

**HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT
IBNU TAIMIYAH DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI**

SKRIPSI

Oleh

Mas Nur Aini Savitri

NIM. C93214095



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah dan Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mas Nur Aini Savitri

NIM : C93214095

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam

Judul Skripsi : Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Juni 2018

Yang menyatakan



Mas Nur Aini Savitri
NIM. C93214095

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mas Nur Aini Savitri NIM C93214095 telah diperiksa, diperbaiki, dan disetujui untuk dimunaqasahkan dalam sidang ujian skripsi

Surabaya, 10 Juli 2018

Pembimbing,



H.Ah. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI., Dip.Lead
NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mas Nur Aini Savitri NIM C93214095 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Penguji 2

H. Ah. Fajruddin Farwa, S.H., M.H., Dip., Lead
NIP. 197603132003121002

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003

Penguji 3

Drs. H.M. Faishol Munif, M.Hum
NIP. 195812301988021001

Penguji IV

Saoki, S.HI., M.HI
NIP. 197404042007101004

Surabaya, 09 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MAS NUR AINI SAVITRI
NIM : C93214095
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : ainisavitrimasnur@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT IBNU
TAIMIYAH DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis



(Mas Nur Aini Savitri)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili adalah hasil penelitian kepustakaan yang di tulis dan di batasi menjadi tiga permasalahan: pertama tentang bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah?, kedua tentang bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Wahbah Az-Zuhaili?, dan yang terakhir tentang bagaimana analisis komparatif terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili?.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode dokumentasi yaitu sebuah metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebaginya. Setelah itu dilakukan pembacaan terhadap teks yang dilanjutkan dengan analisis data dengan menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu memaparkan dengan jelas. Data yang dihasilkan berupa dasar pengharaman narkotika beserta hukuman yang dijatuhkan terhadap tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili yang di himpun dari beberapa buku yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili, juga dari buku-buku lain yang dapat mendukung data tersebut.

Hasil kesimpulan riset singkat penelitian ini, yakni Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili sepakat, bahwa hukum dari narkotika adalah haram, sama seperti hukum dari *khamr*. Karena menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili narkotika dan *khamr* sama-sama memabukan, dan hukum dari *khamr* adalah haram. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa menjelaskan tentang *Hasyiisy* (sejenis daun ganja) yang hukumnya haram. Hal tersebut dikarenakan *Hasyiisy* termasuk kedalam barang yang memabukan, dan setiap hal yang memabukan adalah haram hukumnya. Sementara menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Islam Waadilatuh keharaman narkotika bukan hanya dalam mengonsumsinya saja, tetapi juga dalam hal berbisnis narkotika (menjual, membeli, menanam, menyelundupkan, mengedarkan) juga haram hukumnya. Meskipun Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili sepakat atas keharaman narkotika, tetapi Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili berbeda pendapat dalam hal menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika. Menurut Ibnu Taimiyah hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika adalah *Hudud*, sama seperti hukuman bagi pelaku jarimah *Khamr*, sementara menurut Wahbah Az-Zuhaili hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika adalah *ta'zir*.

Dari kesimpulan di atas, diharapkan bahwa aparat penegak hukum seperti hakim dapat mempertimbangkan kembali atas hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika dan menyadarkan masyarakat akan haramnya narkotika tersebut. Guna mengurangi terjadinya tindak pidana narkotika dan menyelamatkan bangsa dari bahaya narkotika.

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PANDANGAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP TINDAK PIDA NARKOTIKA	
A. Biografi intelektual Ibnu Taimiyah	20
B. Tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah	26
C. Hukuman tindak pidana narkotika menurut	
Ibnu Taimiyah	34
D. Alasan penetapan hukuman hudud terhadap pelaku tindak	
pidana narkotika	38
E. Hudud menurut Ibnu Taimiyah.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Di dalam jajaran tenaga medis, narkoba diberi nama lain NAPZA.¹

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika di jelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.²

Penggunaan narkotika dibidang kedokteran, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan memang dapat dinikmati manfaatnya oleh para ilmuan dan ahli-ahli yang profesional. Semaraknya pemakaian zat tersebut dibidang kemanusiaan dan kemaslahatan umat dibarengi dengan penggunaan untuk keperluan yang cenderung *distruktif*. Penggunaan narkotika dengan dosis teratur dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan. Sedangkan penggunaan dengan dosis yang melebihi ukuran normal apalagi

¹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaan*, (Jakarta: Esensi Erlangga Group) 11

²Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

dalam kasus “penyalahgunaan” akan menimbulkan efek negatif baik dalam kondisi *addition* maupun *dependen*.³

Dewasa ini penggunaan narkotika tersebut telah menyebar di kalangan masyarakat luas, akan tetapi masyarakat tidak memanfaatkan zat tersebut sebagaimana para ahli kesehatan dan peneliti. Dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan narkotika, di Indonesia penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas dikalangan orang tua dan usia dewasa, dalam kenyataanya kaum remaja juga sudah banyak terseret dalam dunia *distruktif* yakni penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat perangsang yang sejenis oleh kaum remaja erat kaitanya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang didasari berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial.

Secara *universal* penyalahgunaan narkotika dan zat-zat lain sejenisnya merupakan perbuatan *distruktif* dengan efek-efek negatifnya. Seorang yang menderita ketagihan atau ketergantungan pada narkotika akan merugikan dirinya sendiri.

Narkotika dalam konteks hukum Islam adalah termasuk masalah *Ijtihadi*, karena narkotika tidak disebutkan secara langsung di dalam Alquran dan Sunnah, serta tidak ada pada zaman Rasulullah Saw, Pada zaman Rasulullah Saw hanya ada peminum *khamr*. Secara teoritis penelitian ini bisa

³Sudarsono, *Kenakalan remaja Relevansi, Rehabilitasi, & Resosialisasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995)66

menjadi bahan informasi bagi pembaca dalam memahami masalah narkotika ini, kemudian secara praktis menjadi bahan acuan bagi penegak hukum supaya lebih baik lagi dan lebih profesional dalam melaksanakan serta mengimplementasikan aturan-aturan yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan narkotika.

Dalam hukum Islam narkotika tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran maupun sunnah yang ada hanya istilah *khams*. Tetapi dalam teori ilmu *fikih*, apabila suatu hukum belum ditentukan hukumnya, maka dapat diselesaikan melalui metode *qiyas* yang artinya mempersamakan hukum suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Persamaan ketentuan tersebut berdasarkan oleh adanya kesamaan unsur yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya yang disebut dengan *illat*.

Narkotika dalam hukum Islam dapat di *qiyaskan* (analogi hukum) dengan pengguna *khamr*, yang masuk dalam kategori *khamr* adalah morfin, heroin, kokain, ganja, shabu dan sejenisnya. Sebagaimana dalam hukum positif, dalam Islam juga terdapat sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini. Kejahatan tersebut dalam Islam dimasukan kedalam kategori jarimah *hudud*, karena dapat mengganggu kesehatan dan pelakunya dapat dikenakan sanksi *had*.⁴

⁴Zainudin ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012)10

Dalam analoginya larangan mengonsumsi minuman keras (*khamr*) yang memabukkan adalah sama dengan larangan mengonsumsi narkotika. Karena kedua zat memiliki efek sama yaitu dapat menyebabkan hilangnya akal. Tidak hanya itu *khamr* dan narkotika juga dianggap sebagai induk keburukan, disamping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta.⁵

Ikhtilaf ini terjadi karena Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmu' Al-Fatawa* menjelaskan bahwasanya setiap yang memabukan adalah *khamr*, dan setiap *khamr* itu haram hukumnya meskipun kadarnya sedikit,⁶ keharaman *khamr* tidak memandang asal pembuatan *khamr* tersebut, yang dipandang adalah selama memabukan hukumnya haram.⁷ *Khamr* sendiri terdiri dari beberapa jenis, bisa berasal dari gandum (*al-hintah*), jerawut (*al-shair*), juga anggur (*al-anab*). Keharaman *khamr* menurut Ibnu Taimiyah berdasarkan dalam kitab hadist *sahih* yang menjelaskan bahwa Ibnu Umar berkata “Wahai seluruh masyarakat, sesungguhnya Allah telah menurunkan syariat tentang keharaman *khamr* yang berasal dari lima bahan: anggur, kurma, madu, gandum, dan jerawut. Dan apa yang di sebut *khamr* adalah sesuatu yang merusak akal.”

Terkait dengan narkotika, Ibnu Taimiyah menyebutnya dengan nama *al-hashishah* (ganja). *Al-hashishah* sendiri termasuk kedalam barang-barang yang memabukkan dan hukumnya adalah haram, dikenai hukuman *had* bagi

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)71

⁶Ibnu Taimiyah, Majmu' al-Fatawa, juz 34,(Madinah: Mujamma' al-Malik Fadh li al-Taba'ah al-Mushaf al-Sharif,2014)186.

⁷Ibid., 197.

orang yang mengonsumsi sesuatu yang memabukan. Dasarnya adalah sabda Nabi Saw yang menyatakan bahwa “Segala sesuatu yang memabukan itu namanya *khamr*, dan *khamr* hukumnya haram, dan tidak ada bedanya *khamr* yang dikonsumsi dengan cara dimakan, diminum, dibekukan, dilarutkan.”

Wahbah Az-Zuhaily dalam kitabnya *Fiqh Islam Waadilatuh* menjelaskan bahwa *khamr* adalah sebutan untuk air anggur yang telah mengalami proses pembuahan. Air anggur yang telah mengalami proses pembuahan atau telah didiamkan selama tiga hari tiga malam, statusnya telah menjadi haram dan najis, apabila dikonsumsi dapat menghilangkan kesadaran akal. Dalil pengharaman *khamr* adalah surah Al-Baqarah ayat 219.⁸ Dalam surah Al-Baqarah ayat 219 Allah berfirman:

٤٣ * يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَفِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَلْيَاتِ لَعْلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya. Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* (Segala minuman yang memabukkan) dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.⁹

Selain minuman keras (khamr) setiap bahan yang bisa menghilangkan akal juga haram, seperti al-Banju, ganja, marijuana, opium dan jenis-jenis

⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 7 / Wahbah az-Zuhaili*, Abdul Hayyie,dkk., jilid7,(Jakarta: Gema Insani,2011)434.

⁹Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 1997)35

narkoba lainnya, karena narkoba mengandung bahaya yang nyata dan pasti. Akan tetapi, tidak ada hukuman had bagi pemakainya, karena narkoba tidak enak dan tidak memberikan rasa seperti yang diberikan oleh minuman keras, dan sedikit dari pemakaian narkoba tidak menimbulkan dorongan untuk mengonsumsinya dalam jumlah banyak. Pemakai narkoba hanya dikenai hukuman *ta’zir*, karena narkoba itu membahayakan. Hal ini berdasarkan pada hadist riwayat Abu Dawud dari Ummu Salamah r.a., ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتَرٍ

Yang artinya. Rasulullah melarang dari setiap yang memabukkan dan membius.

Narkoba, apabila digunakan sedikit dan bermanfaat untuk tujuan medis dan sebaginya, maka halal hukumnya. Karena keharaman narkoba bukan karena bendanya itu sendiri, melainkan karena bahaya dan kemudharatanya.

Kedua tokoh tersebut mempunyai pandangan yang berbeda terhadap hukum dan ketentuan hukuman narkotika, hal tersebut yang menjadi alasan penulis untuk menemukan perbedaan dan persamaan pendapat diantara keduanya yang di latar belakangi oleh zaman yang berbeda dan mazhab yang berbeda.

Ibnu Taimiyah, ulama klasik yang lahir di tahun 1263 M yang merupakan ulama syiria yang setia pada ajaran agama puritan dan amat terkait dengan *mazhab* Hambali, sementara Wahbah Az-Zuhaily lahir di

tahun 1932 M merupakan ulama *fiqh* kontemporer yang hidup diabad ke dua puluh dan menganut *mazhab* Hanafi.

Hasil pemikiran Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaily keduanya dipakai dalam kajian literatur Islam yang dipakai sebagai refrensi utama dalam dunia pendidikan yang mengkaji hukum Islam atau fiqh, dan hasil pemikiran kedua tokoh tersebut sangat berpengaruh. Maka, akan sangat bermanfaat jika mengkaji kedua tokoh tersebut.

Dari uraian latar belakang diatas, untuk lebih jauh peneliti tertarik meneliti tentang tindak pidana narkotika dengan bagaimana pandangan tokoh Islam terhadap tindak pidana narkotika dalam hal ini yakni padangan Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaily. Oleh karena itu mengangkat judul “HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT IBNU TAIMIYAH DAN WAHBAH AZ-ZUHAILY”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi dan memungkinkan untuk diteliti, yaitu:

1. Narkotika dalam peraturan perundang-undangan
 2. Aturan tentang penggunaan narkotika
 3. Narkotika dalam pandangan Hukum Islam
 4. Pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap narkotika

5. Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap narkotika
 6. Alasan perbedaan hukuman terhadap tindak pidana narkotika
 7. Alasan menganalisis pemikiran Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili

Berdasarkan identifikasi masalah yang masih luas dan sangat umum di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut

1. Hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah
 2. Hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Wahbah Az-Zuhaili
 3. Analisis komparatif terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian, maka di fokuskan pada masalah :

1. Bagaimana Hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah?
 2. Bagaimana Hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Wahbah Az-Zuhaili?

3. Bagaimana analisis komparatif terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi kajian ringkas tentang penelitian terdahulu yang sudah dilakukan seputar masalah yang diteliti, guna mengantisipasi pengulangan penelitian ataupun duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Berdasarkan penelusuranyang telah dilakukan, ada beberapa skripsi yang mengangkat tema tentangnarkotika, diantaranya :

1. Indah Fathonah dengan judul “Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba dan Psikotropika di Pengadilan Negeri Surabaya (Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan Pasal 41 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 47 UU No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika)”.¹⁰ Dalam skripsi ini membahas tentang kedudukan putusan rehabilitasi dalam penjatuhan konteks sanksi pidana akibat hukum yang ditimbulkan dari rehabilitasi.
 2. Ulul Absor dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.SDA dan Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.SDA tentang Tindak Pidana

¹⁰Indah Fathonah, *Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba dan Psikotropika di Pengadilan Negeri Surabaya (Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan Pasal 41 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 47 UU No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika)*, (IAIN Sunan Ampel Surabaya,2010)

Narkotika".¹¹ Skripsi ini membahas tentang perbandingan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.SDA dan putusan Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.SDA tentang Tindak Pidana Narkotika.

3. Muhammad Yunus dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Mati bagi Pengedar narkotika (Studi direktori Putusan Mahkamah agung RI No 38/Pid.Sus/2011).¹² Skripsi ini membahas tentang hukuman mati yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika
 4. Kiki Dewi lestari dengan judul “Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Kajian Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 145 PK/Pid.Sus/2016).¹³ Skripsi ini membahas tentang kajian hukum pidana Islam atas hukuman mati yang di jatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, di sini akan menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi di atas. Bahwa fokus pembahasan skripsi ini lebih

¹¹Ulul Absor, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 665/Pid.sus/2015/PN.SDA tentang Tindak Pidana Narkotika*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya,2018)

¹²Muhammad Yunus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati bagi Pengedar narkotika (Studi direktori Putusan Mahkamah agung RI No 38/Pid.Sus/2011)*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya,2017)

¹³Kiki Dewi lestari, *Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Kajian Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 145 PK/Pid.Sus/2016)*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya,2017)

mengkaji mengenai pemikiran tokoh Islam terhadap tindak pidana narkotika dalam hal ini yakni Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaily.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.¹⁴ Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah
 2. Mengetahui hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Wahbah Az-Zuhaily
 3. Mengetahui persamaan dan perbedaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaily

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan minimal dua aspek, yaitu :

- ## 1. Aspek keilmuan (teoritis)

¹⁴ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya : t.p, t.t), 12.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran guna menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana Islam yang nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan kajian pustaka dan cakrawala pengetahuan di Fakultas Syariah & Hukum.

2. Aspek terapan (praktis)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan penelitian yang akan datang serta dapat dijadikan landasan atau acuan bagi masyarakat untuk mengetahui hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan, maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung.

Adapun judul skripsi ini adalah “hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili” agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu adanya uraian tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fikih jinayah* yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukalaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.¹⁵
 2. Jenis hukuman dalam hukum pidana Islam terbagi atas dua bagian, pertama yaitu ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringanya hukuman termasuk *qisash* dan *diat* yang tercantum dalam Alquran dan hadist yaitu *hudud*. Kedua yaitu ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut hukuman *ta'zir*. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumnya di dalam Alquran dan sunnah Nabi, sementara *jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya.¹⁶
 3. Narkoba dalam bahasa arab disebut dengan *Al-mukhadirat* yang berarti hilang rasa, membius, atau mabuk. Narkoba tidak dijelaskan secara gamblang dalam Islam, Alquran hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi narkoba dapat di *qiyyas*-kan dengan *khamr*, karena narkoba dan *khamr* mempunyai efek yang sama yaitu memabukkan.¹⁷

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

¹⁶ *Ibid.*, 11.

¹⁷ Nurul Irfan, Masyarofah., *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:AMZAH,2013)172

hukumnya haram, jadi hukum dari narkoba adalah haram sama seperti hukum dari *khamr*.¹⁸

Berdasarkan definisi operasional diatas, maka penulisan skripsi ini akan mengkaji hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili.

H. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan yang ilmiah, terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu, baik tujuan teoritis maupun tujuan praktis.¹⁹

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan dipakai dalam skripsi ini adalah kajian pustaka (*Library research*) yaitu studi kepustakaan dari beberapa referensi yang *relevan* dengan pokok pembahasan mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan merupakan data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Jadi, data yang dikumpulkan sesuai dengan rumusan masalah yaitu Majmu'

¹⁸ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, juz 34, (Madinah:Mujamma' al-Malik Fadh li al-Taba'ah al-Mushaf al-Sharif,2004)197

¹⁹ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo,2010),5.

Fatawa, juz 34 yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dan Fiqh Islam Waadilatuh, jilid 7 yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaily dan diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk.

3. Sumber data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan.²⁰ Sumber primer dalam penelitian ini yaitu:

- a. Alquran
 - b. Hadist tentang narkotika
 - c. Kitab *Majmu' Fataawa* juz 34 karya Ibnu Taimiyah
 - d. Buku *Fiqh Islam Waadilatuh* jilid 7 karya Wahbah Az-Zuhaily yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.²¹

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- a. Buku *Halal dan Haram* karya Yusuf Qardhawi
 - b. Buku *Fiqh Jinayah* karya Nurul Irfan dan Musyarofah
 - c. Buku *Hukum Pidana Islam* karya Zainuddin Ali
 - d. Buku *Fiqh Jinayah* karya Djazuli
 - e. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, vol V karya Abdul Qadir

Audah yang di terjemahkan oleh Alie Yafie, Umar Shihab, dkk

²⁰ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2015), 52.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 23.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain.²² Tahapan yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini adalah dengan menelusuri buku, jurnal, dan artikel lainnya yang tercetak di perpustakaan maupun di internet.

Metode pengumpulan data ini berguna untuk mengetahui pandangan Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili mengenai pemikiran kedua tokoh tersebut terhadap narkotika.

5. Teknik pengolahan data

Dalam mengolah data untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:²³

- a. *Editing*, yaitu menyusun data secara sistematis yang diperoleh secara cermat dari kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman, kesatauan atau kelompok data.
 - b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka paparan yang lebih direncanakan sebagaimana data outline sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.
 - c. *Concluding*, yaitu melakukan analisa atau tindak lanjut dari perorganisasian data dengan menggunakan kaidah atau dalil

²² Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990) 135.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika,1996), 72 .

sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang pada akhirnya kesimpulan tersebut menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

6. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.²⁴ Data yang digunakan yaitu tentang pemikiran Ibnu Taimiyah dan Wahbah Zuhaili tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika kemudian dianalisa perbedaan dan persamaan antara keduanya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa sub bab, di mana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Menguraikan alasan dan ketertarikan peneliti dalam meneliti masalah ini, gambaran secara keseluruhan skripsi, seperti yang

²⁴ Consuelo G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), 71.


terdapat di dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini berisi tentang pandangan Ibnu Taimiyah terhadap tindak pidana narkotika, yang akan dijadikan landasan analisis masalah, yang meliputi: biografi intelektual Ibnu Taimiyah, tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah, sanksi terhadap tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah, alasan penetapan hukuman *hudud* bagi pelaku tindak pidana narkotika dan hukuman *hadd* menurut Ibnu Taimiyah.

BAB III: Bab ini berisi tentang pandangan Wahbah Az-Zuhaili terhadap tindak pidana narkotika, yang akan dijadikan landasan analisis masalah, yang meliputi: biografi intelektual Wahbah Az-Zuhaili, tindak pidana narkotika menurut Wahbah Zuhaili, sanksi terhadap tindak pidana narkotika menurut Wahbah Az-Zuhaili, alasan penetapan hukuman *ta'zir* bagi pelaku tindak pidana narkotika dan hukuman *ta'zir* menurut Wahbah Az-Zuhaili.

BAB IV: Bab ini membahas tentang analisis komparatif terhadap tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili, yang meliputi persamaan dan perbedaan pendapat Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili tentang tindak pidana narkotika.

BAB V: Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran penelitian ini. Dalam bab ini peneliti mengemukakan kesimpulan yang dipetik dari uraian bab terdahulu yang telah diuji keabsahannya melalui data-data yang diperoleh. Selanjutnya dalam bab ini peneliti memberikan saran yang kiranya dapat berguna sebagai refrensi dalam penerapan hukum Islam tersebut.



BAB II

PANDANGAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Biografi intelektual Ibnu Taimiyah

Taqiyuddin Ibnu Taimiyah atau lebih populer disebut Ibnu Taimiyah dilahirkan pada hari senin tanggal 10 *Rabi'ul Awal* tahun 661 H bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M di kota Harran daerah yang terletak ditenggara negeri Syam, tepatnya dipulau Ibnu Amr antara sungai Tigris dan Euphrat.¹

Ibnu Taimiyah besar dari keluarga ulama Syiria yang setia pada ajaran agama puritan dan amat terkait dengan *mazhab* Hambali. Kakeknya yang bernama Abdus Salam adalah seorang ulama dan pemuka agama yang terkemuka di Baghdad, ibukota kekhalifahan Abbasiyah. Ayah Ibnu Taimiyah yaitu Abdul Halim menjadi kepala sekolah ilmu hadis terkemuka di Damaskus, berbatasan dengan Arab yang menjadi basis perpindahan keluarganya setelah bangsa Mongol menjajah Negeri itu.

Ibnu Taimiyah lahir dari keluarga cendekiawan dan ilmuwan terkenal, ayahnya Syaibuddin Abu Ahmad adalah seorang Syaikh, *khotib* dan hakim di kotanya. Sedangkan kakeknya, Syaikh Islam Majduddin Abu al-Birkan adalah

¹Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf, Terj Masturi Irham dan Assmu'i Taman*,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2006)784.

fakih Hambali, imam, ahli hadist, ahli *ushul nahuw* dan seorang *hafiz*. Pamannya bernama Fachrudin yang terkenal sebagai seorang cendikiawan dan penulis muslim ternama.

Pada tahun 1266 M, Ibnu Taimiyah dibawa mengungsi oleh keluarganya ke Damaskus. Karena pada masa itu bencana besar menimpa umat Islam bangsa Mongol yang menyerang secara besar-besaran kota kelahiran Ibnu Taimiyah. Ketika pindah ke Damaskus, Ibnu Taimiyah baru berusia 6 tahun. Setelah ayahnya wafat pada tahun 2284, Ibnu Taimiyah yang baru berusia 21 tahun menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru dan *khatib* pada masjid-masjid sekaligus mengawali karirnya yang kontroversial dalam kehidupan masyarakat sebagai teolog yang aktif. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai seorang pemikir, tajam ituisi, berpikir dan bersikap bebas, setia pada kebenaran, pawai dalam berpidato, penuh keberanian dan ketekunan.

Ibnu Taimiyah merupakan ulama muslim yang berani, sabar dan pemaaf. Ibnu Taimiyah juga sangat keras dalam menentang *bid'ah* dan *kufarat*. Ibnu Taimiyah memerangi orang yang tidak sepaham dengannya melalui pena dan diplomasi. Ia berkeyakinan bahwa pena lebih tajam daripada pedang.

Menurut Ibnu Taimiyah Islam adalah aqidah dan amal. Satu perintah yang menancap dalam hati Ibnu Taimiyah adalah perintah *jihaddijalan* Allah, sebab ia adalah syarat kelengkapan dan kesempurnaan iman seseorang.²

Ibnu Taimiyah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berpendidikan tinggi, ia mulai belajar agama ketika ia masih kecil. Berkat kecerdasan dan

² Imam Munawir, *Mengenal pribadi 30 pendekar dan pemikir Islam dari masa ke masa*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu)368.

kejeniusannya, Ibnu Taimiyah yang masih berusia muda sudah dapat menghafal Alquran dan telah mendapatkan sejumlah mata pelajaran, seperti tafsir hadits, *fiqih*, matematika dan filsafat. Ia juga berhasil menjadi yang terbaik diantara teman teman seperguruannya.³

Ibnu Taimiyah belajar teologi Islam dan hukum Islam dari ayahnya sendiri. Disamping itu, ia juga belajar dari ulama-ulama hadist yang terkenal. Guru Ibnu Taimiyah berjumlah kurang lebih 200 orang, diantaranya adalah Syamsudin al-Maqdisi, Ahmad bin Abu bin al-Khair, Ibnu Abi al-Yusr dan al-Kamal bin Abdul Majid bin Asakir.⁴

Ibnu Taimiyah mempunyai banyak karya tulis dan komentar-komentar dalam ilmu *ushul* dan ilmu *furu'*. Kitab-kitabnya sudah ada yang disempurnakan dan ada yang belum disempurnakan. Banyak ulama yang semasa dengannya memuji karya-karyanya itu, seperti al-Qadhi al-Khaubi, Ibnu Daqiq al-Id, Ibnu an-Nuhas, al-Qadhi al-Hanafi, hakim agung Mesir (Ibnu al-Hariri), Ibnu az-Zamlakani dan ulama-ulama yang lain.⁵

Pada saat Ibnu Taimiyah berusia 17 tahun, gurunya Syamsudin al-Maqdisi memberinya kepercayaan untuk mengeluarkan fatwa. Pada saat yang bersamaan, ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Ketekunan Ibnu Taimiyah dalam mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hadits membuatnya menjadi seorang ahli hadis dan ahli hukum. Ibnu Taimiyah juga menguasai *Rijal al-hadist* (para tokoh perawi hadist) baik yang *sahih*, *hasan* maupun *dhaif*.

³Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006)351.

⁴ Ibid., 351.

⁵Ahmad Farid, *60 Biografi...*, 790.

Sebagai ilmuwan, Ibnu Taimiyah mendapat reputasi yang sangat luar biasa di kalangan ulama. Ketika itu ia dikenal sebagai orang yang berwawasan luas, mendukung kebebasan berfikir, tajam perasaan, teguh pendirian dan pemberani serta menguasai berbagai disiplin keilmuan yang dibutuhkan ketika itu. Ibnu Taimiyah tidak hanya menguasai studi Alquran, hadis dan bahasa Arab tetapi ia juga mendalami ekonomi, matematika, sejarah kebudayaan, kesustraan Arab, *mantiq*, filsafat dan berbagai analisa persoalan yang muncul pada saat itu.

Ibnu Taimiyah juga pernah memperoleh penghargaan dari pemerintah dengan menawarinya jabatan kepala kantor Pengadilan. Namun, Ibnu Taimiyah menolak tawaran tersebut karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan penguasa.

Ibnu Taimiyah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang yurisprudensi (*fiqh*), hadis Nabi, tafsir Alquran, matematika dan filsafat pada usia yang sangat muda, hal itu disebabkan oleh pemikirannya yang revolusioner yakni gerakan *tajdid* (pembaharu) dan *ijtihad*-nya dalam bidang *muamalah* membuat namanya terkenal di seluruh dunia.

Sewaktu ayahnya wafat, pada tahun 682H/1284M. Ibnu Taimiyah yang ketika itu berumur 21 tahun mengantikan jabatan penting ayahnya sebagai pemegang *Madrasah Dar al-Hadits as-Sukariyyah*. Pada tahun 684H/1285M Ibnu Taimiyah juga mulai memberikan kuliah umum di masjid Umayyah Damaskus dan mata kuliah tafsir Alquran. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga mengantikan kedudukan ayahnya sebagai guru besar hadits dan *fiqh* Hambali di beberapa Madrasah terkenal di Damaskus.

Ahli-ahli *bid'ah* dan *kufarat* merupakan musuh bubuyutan Ibnu Taimiyah, karena tulisan Ibnu Taimiyah yang menentang *bid'ah*. Ia memerangi tanpa takut gentar, pendirianya tegas dan kuat memegang prinsip. Ulama-ulama yang hidup pada zamannya banyak yang berusaha menyainginya khususnya mereka yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan berpengaruh di masyarakat. Ibnu Taimiyah memerangi dengan pena dan kemahiran diplomasinya, dia yakin bahwa pena lebih mampu untuk menghancurkan *bid'ah* dan *kufarat* yang mereka lakukan daripada pedang.

Ibnu Taimiyah tinggal di penjara selama satu tahun lebih beberapa bulan. Berkali-kali ia dipaksa untuk melepaskan *aqidah*-nya dengan janji hendak segera di lepaskan, bila telah melepaskan diri akan *aqidah*-nya. Namun Ibnu Taimiyah tetap memegang teguh pendiriannya itu. Hingga pada bulan *Rabiul awal* tahun 707 H datang Emir Arab bernama Hisamuddin Mahna bin Isa ke Mesir. Dia meninjau ke penjara dan mengeluarkan sendiri Ibnu Taimiyah setelah minta sendiri kepada Beybars Sultan Kairo.⁶

Ketika tahun 707 H Ibnu Taimiyah dipenjara dengan tuduhan menjelek-jelekkan Ibnu Arabi, *sufi* terkemuka dari golongan *wihdatul wujud* yang mengingkari akal dan mengesampingkan agama. Setelah raja Beybars turun dari tahta, Ibnu Taimiyah barulah bebas dari penjara, tetapi ia dipanggil kembali ketika raja An Nashir bin Qalawan menduduki singgahsana kerajaan. Ia diminta untuk datang ke Kairo setelah lama mendekam dalam tahanan Iskandariah. Ia

⁶ Imam Munawir, *Mengenal pribadi...*, 375.

diterima oleh raja dengan upacara kebesaran dan penuh penghormatan. Para *qadhi* Mesir dan Syam sengaja dikumpulkan untuk menghormati kedatangannya.

Pada tahun 712 H Ibnu Taimiyah pulang kembali ke Damaskus. Ia kembali pada profesi dan kegiatan semula, menulis, mengajar, menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta memberi fatwa.

Sebagai seorang yang suka membicarakan sesuatu yang jarang dibicarakan oleh para ulama sebelumnya, timbulah minatnya untuk mengutik masalah *fiqh* yakni "mengenai angkat sumpah setia dengan talak (*al-halfu bith thalaq*)" suatu masalah yang jarang dibicarakan pada masa itu. Hingga pada tahun 718 H Negara mengeluarkan keputusan yang ditandatangani Sultan yang mlarang Ibnu Taimiyah memberi fatwa yang menyangkut masalah talak. Pernyataan keputusan itu dibacakan di depan khalayak ramai dengan maksud agar mereka mengetahui kejadian yang sebenarnya.⁷

Karena tidak jerah dalam membicarakan masalah talak, maka pada tahun 719 H Sultan terpaksa mengeluarkan surat peringatan sekali lagi yang berisi larangan sebagaimana surat yang pertama. Namun, Ibnu Taimiyah tetap memberikan fatwa yang dilarang itu. Kemudian Sultan mengadakan musyawarah dan akhirnya memutuskan untuk memasukkan Ibnu Taimiyah kedalam penjara. Ibnu Taimiyah dipenjarakan di sebuah benteng di Damaskus. Atas izin Sultan, saudaranya (Zainudin) menemaninya, akan tetapi Sultan milarang dia menerima fatwa dari kakaknya.

⁷ Ibid., 376.

Kehidupan dalam penjara ia manfaatkan untuk membaca dan menulis. Pada tahun 728 H, ia telah menyelesaikan tulisannya yang berisi bantahan terhadap Ankhnai Al Maliki (*Ruddun 'ala Ibnil Akhnai Al Maliki*). Dalam kitab itu dikatakan bahwa Akhnai tipis bekal ilmu pengetahuannya.

Sikap semacam itu malah mempersulit ruang gerak Ibnu Taimiyah, semua buku, kertas, tinta dan pena yang dibawa Ibnu Taimiyah ke dalam tahanan dirampas, hal ini terjadi pada tahun 728 H. Setelah terjadi perampasan tersebut, Ibnu Taimiyah menulis dengan arang. Perampasan buku-buku itu merupakan tantangan berat bagi Ibnu Taimiyah, setelah itu ia lebih banyak membaca ayat-ayat suci Alquran, beribadah dan memperbanyak tahajud hingga datanglah keyakinan yang mantap di hatinya.

Setelah menderita sakit selama 20 hari, Ibnu Taimiyah dipanggil menghadap ke hadirat Tuhan ia wafat di penjara pada malam senin tanggal 20 *Dzulqo'dah* tahun 728 H.⁸

B. Tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah

Sebelum membahas tentang narkotika yang merupakan perkara khusus, penulis perlu membangun deskripsi umum tentang *khamr* terlebih dahulu sebelum dikaitkan dengan narkotika yang merupakan bagian detail dari *khamr* itu sendiri. Sebab inti permasalahan ini bermula dari *khamr* yang merupakan zat yang memabukkan. Tujuannya adalah membentuk pemahaman yang

⁸ Ibid., 379.

komprehensif. Jadi, tidak hanya tahu pemikiran atau produk fatwanya saja tetapi paham akan bangunan *epistemologisnya*.

Kata سَرَّةُ yang berarti menutup berasal dari kata حَمْرٌ- يَخْمُرُ حَمْرًا yang berarti menutup.

Setiap benda yang menutup sesuatu yang lain selalu disebut *khamr*. Jadi, *khamr* dapat menutup akal, menyumbat dan membungkusnya.

Syariat Islam melarang mengonsumsi minuman keras dan zat-zat sejenisnya. Proses pengharaman ini dilakukan melalui tahapan yang berulang-ulang sebanyak empat kali.⁹

Pertama, Allah menurunkan ayat tentang *khamr* yang bersifat informatif semata. Hal ini dilakukan karena tradisi meminumnya sangat membudaya di masyarakat, ayat yang diturunkan pertamakali adalah surah an-Nahl ayat 67.

ذَلِكَ لَأَيَّةٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٧

Artinya. Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.¹⁰

Kedua, diturunkannya ayat yang menjelaskan secara lebih lanjut mengenai *khamr*: Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 219.

⁹ Nurul Irfan, Masyarofah., *Fiqih Jinayah*,(Jakarta:AMZAH,2013)48.

¹⁰ Departemen Agama, Al Quran dan Terjemahnya, (Kudus: Menara Kudus,1997)219.

٤٣ ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ

٢١٩ تَفَكُّرُونَ

Artinya. Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.¹¹

Apabila dibandingkan isi dan kandungan kedua ayat di atas, tampak jelas bahwa ayat yang kedua sudah menyentuh isi manfaat dan *mudharat*. Ketika diturunkannya ayat ini, tradisi meminum *khamr* masih tetap berlangsung, tidak hanya dilakukan oleh orang-orang kafir tetapi juga dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi.

Ketiga, diturunkannya ayat yang menerangkan tentang proses pengharaman *khamr*, yakni dalam surah an-Nisa' ayat 43.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرِبُوا الصَّلَاةَ وَإِنْتُمْ سُكَّرَى حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنَاحَ إِلَّا
عَابِرِي سَيِّلٍ حَتَّىٰ تَعْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَابِطِ
أَوْ لَمْسَتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَحْدُوا مَاءٍ فَتَمَمُّوا صَعِيدًا طَسَا فَامْسَحُوا بُوْحُهُكُمْ وَأَبْدِيكُمْ إِنَّ

اللهَ كَانَ عَفُواْ غَفُورًا

Artinya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu

¹¹ *Ibid.*, 27.

dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.¹²

Keempat, diturunkannya satu ayat terakhir yang mengharamkan *khamr* yakni terdapat dalam surat Al Maidah ayat 90.

فَآجِّتُنَّبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Arinya. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.¹³

Syariat Islam mengharamkan *khamr* sejak 14 abad yang lalu, hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah yang harus dipelihara sebaik-baiknya dan sekarang orang non muslim mulai menyadari akan manfaat diharamkannya *khamr* setelah terbukti bahwa *khamr* dan sebagainya (penyalahgunaan narkotika atau ganja) membawa *madharat* bagi bangsa.¹⁴

Hadits yang menyatakan bahwa *khamr* adalah minuman yang haram salah satunya yaitu,

مَا أَسْكَرْ كَثِيرٌ فَقَلِيلٌ حَرَامٌ

¹² Ibid., 67.

¹³ Ibid., 97.

¹⁴Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta:PTRaja Grafindo Persada, 1997)95

Artinya. Sesuatu yang bila banyak memabukkan, maka sedikitnya pun haram" (HR Ahmad dan Arba'ah)

Ibnu Taimiyah membangun argumentasinya tentang *had khamr* dalam kitabnya yang terkenal, yaitu *Majmu' Al-Fataawa* merinci fatwanya terlebih dahulu dengan menyajikan penjelasan umum tentang definisi *khamr*, apa yang termasuk dan tidak termasuk *khamr*, dan hukumnya jika dikonsumsi. Ia juga mencantumkan ayat Alquran, hadist, pendapat ulama mazhab, dan pendapat ulama pada umumnya untuk memperkuat fatwanya.

Terkait minuman yang memabukkan, *mazhab* jumhur ulama Muslim yang terdiri dari sahabat, *tabi'in*, dan seluruh ulama saat ini menyatakan bahwa sesungguhnya setiap yang memabukkan itu disebut *khamr*, sedangkan setiap *khamr* itu haram hukumnya meskipun kadarnya sedikit. Yang berpendapat demikian adalah ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.¹⁵

Namun ada satu pendapat tersendiri dari ulama *ahlu Kufah* seperti Abu Hanifah, bahwa segala sesuatu yang memabukkan yang tidak berasal dari dua pohon (kurma dan anggur) diantaranya, perasan biji gandum, jerawut, jagung, madu, susu kuda, dan lain-lain itu hukumnya haram pada kadar tertentu jika itu dapat memabukkan. Sedangkan jika dikonsumsi sedikit saja, yang tentu tidak menimbulkan efek mabuk, maka hukumnya tidak haram.¹⁶

¹⁵ Ibnu Taimiyah, *Majmu' fatawa*, juz 34, (Madinah: Mujamma' al-Malik Fadh li al-Taba'ah al-Mushaf al-Sharif, 2004)186

Muhsin al-Sa'idi

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa selain yang berasal dari anggur, tidak dapat dikatakan *khamr*. Seperti perasan kurma kering dan kismis. Akan tetapi jika itu menyebabkan mabuk, maka baik mengonsumsi sedikit atau banyak tetap saja hukumnya haram walau tidak dapat dikategorikan *khamr*.¹⁷

Dasar hukum pengharaman *khamr* yang sudah disepakati keharamannya oleh jumhur ulama adalah firman Allah Swt.¹⁸

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْأَمُ رِخْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَأَجْتَبَهُ لَعْلَكُمْ تَلْهُوْنَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُوْقَ بَيْنَكُمُ الْعَدُوَّ وَالْبَعْضَاءِ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهُمْ أَنْثُمْ مُنْتَهُوْنَ ۝

Artinya. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhalu dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu dan meghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat. Maka, tidakkah kamu mau berhenti.

Penyebutan kata *khamr* dalam Bahasa Arab sebagaimana yang tertulis dalam Alquran yakni makanan yang memabukkan dari kurma dan lainnya. Dan ayat tersebut tidak di-*takhsis* dengan arti *khamr* yang terbatas pada anggur saja. Walaupun jika melihat sejarah, pensyariatan *khamr* bermula saat periode Madinah dan pengharamannya setelah perang pertama di tahun kedua *hijriah*. Pada saat itu, di Madinah tidak ada perasan anggur sama sekali. Sebab di sana tak dapat dijumpai pohon anggur. Maka logikanya, *khamr* yang dimaksud adalah

¹⁷ Ibid., 187

¹⁸ Ibid., 187

yang berasal dari kurma saja. Akan tetapi ketahuilah, kata “*khamr*” yang ada di dalam Alquran itu maknanya umum (*al-‘am*) tidak khusus (*al-khas*) hanya untuk perasan anggur saja.¹⁹

Penjelasan tersebut diperkuat dengan hadis Nabi Saw dan juga pendapat para sahabat yang mengatakan bahwa *khamr* itu terdiri dari banyak jenis, bisa berasal dari gandum (*al-hintah*), jerawut/*barley*²⁰ (*al-shair*), juga anggur (*al-anab*). Dan di dalam dua kitab *hadis sahih* dijelaskan bahwa Ibnu Umar berkata: “Wahai seluruh masyarakat, sesungguhnya Allah Swt telah menurunkan syariat tentang keharaman *khamr* yang berasal dari lima bahan: anggur, kurma, madu, gandum, dan jerawut. Dan apa yang disebut *khamr* adalah segala sesuatu yang merusak akal”.

Ketika masuk subbab tentang tanya jawab, terdapat pertanyaan pertanyaan yang intinya tentang halal atau tidaknya zat-zat tersebut dan beberapa macam lainnya. Kemudian, Ibnu Taimiyah menjawab bahwa segala sesuatu yang memabukkan itu *khamr* dan *khamr* itu haram dengan mengacu pada penjelasan hadis Rasulullah Saw.²¹ Maka, tidak memandang asal pembuatanan *khamr* tersebut, yang dipandang adalah selama memabukkan itu haram.²²

Menarik kiranya diperhatikan kalau di dalam *Majmu' al-Fatawajuga* mempersoalkan narkotika. Walau jenisnya tak sekompleks zaman sekarang. Ibnu

¹⁹ Ibid., 188.

²⁰ Sejenis biji-bijian yang digunakan untuk bahan makanan dan juga untuk pembuatan bir dan whiskey.

²¹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' fataawa*, juz 34..., 189.

²² Ibid., 197.

Taimiyah hanya menyebut suatu tanaman (*al-hashishah*) yang dilaknat dan memabukkan itu termasuk kedalam barang-barang yang memabukkan dan hukumnya haram atas dasar kesepakatan ulama. Tetapi juga yang perlu diperhatikan adalah segala sesuatu yang membuat pikiran oleng, kacau, geol, terlepas dari syarat kesadaran yang normal maka sesungguhnya itu haram hukunya untuk mengkonsumsinya walau tidak dikategorikan sesuatu yang memabukkan. Contohnya adalah narkotika (*al-banj*). Maka hukumnya mengonsumsisesuatu yang memabukkan (*al-muskir*) adalah dikenakan *had*, sedangkan hukuman untuk mengonsumsi sesuatu yang tidak memabukkan tetapi membuat pikiran yang kacau hukumannya adalah *ta'zir*.²³

Maka begitu juga hukumnya mengonsumsi sedikit *al-hashishah al-muskirah* itu ditetapkan haram oleh jumhur ulama, sebagaimana mengonsumsi sedikit dari sesuatu yang masuk daftar *al-muskir* tadi. Dasarnya adalah sabda Nabi Saw: “Segala sesuatu yang memabukkan itu namanya *khamr*, dan *khamr* hukunya haram”. Dan tidak ada bedanya *khamr* yang dikonsumsi dengan cara dimakan, diminum, dibekukan, dilarutkan dsb. Maka dari itu, segala olahan *al-hashishah* seperti ganja kering dan opium adalah haram.²⁴

²³ Ibid., 204

²⁴ Ibid., 203.

C. Hukuman tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah

Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat. Dengan adanya hukuman duniawi diharapkan mampu menjaga seseorang dari terjatuh ke dalam tindak pidana, di samping itu harus diusahakan menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat berdasarkan konsep *sadz al-dzariah* (upaya menutup jalan dari terjadinya kejahatan).²⁵

Ibnu Taimiyah dalam kitab *As-Siyasah As-Syar'iyyah* mengatakan bahwa *hashisah* adalah haram, dan orang yang mengonsumsinya dikenai hukuman *had*, sama seperti orang yang meminum minuman keras.²⁶

Ulama kalangan Hanafi membedakan antara sanksi sekedar meminum *khamr* dan sanksi mabuk. Artinya sedikit atau banyak tetap saja haram, dan peminum yang tidak mabuk dapat dikenai sanksi hukum, jika mengonsumsi saja sudah dapat dikenai sanksi, terlebih lagi sampai mabuk sanksi yang dikenakan pastilah lebih berat.

Sementara itu, jumhur ulama tidak memisahkan antara sanksi sekedar meminum dan sanksi mabuk. Menurut mereka setiap meminum atau memakan suatu zat yang dalam jumlah besarnya memabukkan, maka sedikitnya tetap saja haram baik mabuk atau tidak.²⁷

Dalam Hadis disebutkan tentang hukuman bagi pemabuk.

²⁵Djazuli, *Fiqh Jinayah...*,27.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, Fiqi Islam Wa Adillatuhu, ter.Abdul Hayyie al-Kattani,dkk.,(Depok:Gema Insani&Darul fikir,2007)455

²⁷Nurul Irfan, Masyarofah...,52.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرَبَ الْحَمْرَ فَخَلَدَهُ بِخَرِيدَتِيْنِ

نَحْوُ أَرْبَعِينَ

Artinya. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi didatangi oleh seorang yang telah meminum *khamr* beliau lalu menyambuknya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali (HR Muslim).

Dalam hadist diatas disebutkan bahwa alat yang digunakan untuk mencambuk adalah dua pelepah kurma. Imam An-Nawawi mengemukakan bahwa istilah-istilah pelepah kurma ini mengakibatkan pemahaman yang beragam. Sebagian memahami bahwa dua pelapah kurma itu dianggap sebagai alat semata bukan jumlahnya. Dengan demikian, jumlah cambukanya sebanyak empat puluh kali.

Sementara itu, sebagian yang lain memahami bahwa dua pelapah kurma yaitu sebagai jumlah bukan sebatas alat. Dengan demikian, jumlah cambukan yang sebanyak empat puluh kali itu dikalikan dua pelapah, sehingga jumlahnya delapan puluh kali.

Berkaitan dengan istilah dua pelapah kurma ini, tampaknya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang berkaitan dengan alat semata bukan masalah jumlah. Sebab, dalam hadis lain disebutkan bahwa pelaku jarimah *khamr* dicambuk dengan satu pelapah kurma dan sandal. Hadist tersebut adalah sebagai berikut.²⁸

²⁸ Ibid., 53

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْعُمَرِ بِالنَّعَالِ وَالْخَرِيدَ أَرْبَعِينَ ثُمَّ ذَكَرَ

نَحْنُ حَدِّيْهُمَا وَلَمْ يَذْكُرِ الرِّيفَ وَالْقُرَى

Artinya. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Saw pernah menghukum pelaku jarimah *khamr* sebanyak empat puluh kali dengan sandal dan pelepah kurma. Kemudian perawi menyebutkan hadis tentang kedua alat, pelapah kurma dan sandal, tetapi tidak menyebutkan dusun dan kampung-kampung.

Perbedaan pendapat mengenai sanksi jarimah *khamr* adalah jumlah cambukan yang harus dikenakan kepada pelaku. Apakah cukup diberi hukuman sebanyak empat puluh kali cambukan atau harus delapan puluh kali cambukan Abu Dawud meriwayatkan hadist sebagai berikut.

عَنْ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَمْرَ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَكَمْلَاهَا
عُمُرُ تَمَانِينَ وَكُلُّ سُنَّةٍ

Artinya. Dari Ali ia berkata Nabi Saw mencambuk pelaku jarimah *khamr* sebanyak empat puluh kali demikian juga Abu Bakar. Sementara itu, Umar menyempurnakannya menjadi delapan puluh kali. Kedua-duanya merupakan sunnah.

Dari beberapa hadis di atas dapat diketahui bahwa sanksi jarimah *khamr* ada dua yaitu empat puluh kali cambukan dan delapan puluh kali cambukan. Dari sinilah para *fuqaha* berbeda pendapat, *jumhur fuqaha* berpendapat hukumnya delapan puluh kali cambukan, sedangkan kelompok Syafi'iyah berpendapat hukumnya empat puluh kali cambukan.

Apabila seseorang berkali-kali minum dan beberapa kali pula mabuk namun belum pernah dijatuhi hukuman, maka hukumannya sama dengan sekali minum *khamr* dan sekali mabuk.²⁹

Pelaksanaan *had* bagi peminum *khamr* sama dengan pelaksanaan *jilid* pada *jarimah* lainnya. Hukuman *had* bagi peminum *khamr* dapat dihapus apabila tidak ada bukti yang lain, maka para saksi dapat menarik kembali persaksiannya dan pelaku menarik kembali pengakuannya karena tidak ada bukti yang menguatkannya.

Hukuman *jilid* merupakan salah satu hukuman pokok dalam Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana *hudud* dan *takzir*. Hukuman *jilid* lebih diutamakan karena dipandang hukuman *jilid* lebih banyak berhasil dalam memberantas para pelaku berbahaya yang biasa melakukan tindak pidana. Dari segi pembiayaan pelaksanaanya, hukuman *jilid* tidak merepotkan keuangan negara dan tidak pula menghentikan daya usaha (produktivitas) pelaku ataupun menyebabkan keluarganya terlantar, sebagaimana yang diakibatkan oleh hukuman kurungan. Ini karena hukuman *jilid* dilaksanakan seketika dan sesudah itu pelaku bisa langsung bebas.³⁰

Tata cara pelaksanaan hukuman *jilid* karena meminum minuman keras sama dengan hukuman *jilid* karena perzinaan. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang dijatuhi hukuman *hudud* karena meminum minuman keras tidak dilepas pakaianya, karena hukuman *hudud* jenis ini termasuk hukuman

²⁹Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 99.

³⁰ Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, ter.Alie yafie, Umar Shihab,dkk.,vol.III, (PT.Kharisma Ilmu)88

hudud paling ringan. Pakaiannya tidak dilepas untuk menunjukkan bahwa hukuman ini hanyalah hukuman ringan. Akan tetapi, pendapat yang kuat tidak membedakan antara hukuman *hudud* karena meminum minuman keras dan hukuman *hudud* lainnya karena hukum Islam telah menunjukkan keringanan hukuman tersebut dengan mengurangi jumlah *jilid*.³¹

D. Alasan penetapan hukuman hudud terhadap pelaku tindak pidana narkotika

Penetapan hukuman *had* terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah besdasarkan sabda Nabi Saw: “Segala sesuatu yang memabukkan itu namanya *khamr*, dan *khamr* hukunnya haram”. Dan tidak ada bedanya *khamr* yang dikonsumsi dengan cara dimakan, diminum, dibekukan, dilarutkan dsb.³²

Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa menjelaskan bahwasanya setiap yang memabukan adalah *khamr*, dan setiap *khamr* itu haram hukumnya meskipun kadarnya sedikit,³³ keharaman *khamr* tidak memandang asal pembuatan *khamr* tersebut, yang dipandang adalah selama memabukan hukumnya haram.³⁴ Keharaman *khamr* menurut Ibnu Taimiyah berdasarkan dalam kitab hadist *sahih* yang menjelaskan bahwa Ibnu Umar berkata "Wahai seluruh masyarakat, sesungguhnya Allah telah menurunkan

³¹ Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, ter.Alie yafie, Umar Shihab,dkk.,vol.V, (PT.Kharisma Ilmu)71

³²Ibnu Taimiyah, *Majmu' fatawa*, juz 34....,203.

³³Ibnu Taimiyah, Majmu' al-Fatawa, juz 34,(Madinah: Mujamma' al-Malik Fadhl li al-Taba'ah al-Mushaf al-Sharif,2014)186.

Mashal et al.

syariat tentang keharaman *khamr* yang berasal dari lima bahan: anggur, kurma, madu, gandum, dan jerawut. Dan apa yang disebut *khamr* adalah sesuatu yang merusak akal.”

Ibnu Taimiyah dalam kitab *As-Siyasah As-Syar’iyah* mengatakan bahwa *hashisah* adalah haram, dan orang yang mengonsumsinya dikenai hukuman *had*, sama seperti orang yang meminum minuman keras.³⁵ Menurut Ibnu Taimiyah *hashisah* lebih buruk dari minuman keras, berdasarkan pertimbangan bahwa *hashisah* merusak akal dan tabiat, hingga membuat seorang laki-laki bisa bertingkah kebenci-bancian dan berbagai dampak kerusakan lainnya, *hashisah* juga dapat menghalangi-halangi dari mengingat Allah dan dari mengerjakan shalat. Oleh karena itu, *hashisah* masuk dalam kategori apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya berupa *khamr* dan segala yang memabukan.

E. Hudud menurut Ibnu Taimiyah

Secara etimologis *hudud* merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti *المنع* (larangan,pencegahan). Adapun secara terminologis, *Al-Jurjani* mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara hak karena Allah.

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, Fiqi Islam Wa Adillatuhu, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Depok: Gema Insani & Darul Fikir, 2007) 455

Sementara itu sebagian ahli *fiqh* sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa *had* ialah sanksi yang telah ditentukan secara syara'.³⁶

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *hudud* secara bahasa berarti pencegahan. Sanksi-sanksi kemaksiatan disebut dengan *hudud* karena pada umumnya dapat mencegah pelaku dari tindakan mengulang pelanggaran.


Lebih lanjut Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *hudud* secara terminologis ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah. Sementara itu, dalam kamus *Al mu'jam Al wasith*, tim perumusnya mendefinisikan *hudud* yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib dibebankan kepada pelaku tindak pidana.

Dalam kamus *Mu'jam Lughowi Mutawwal*, Abdullah Al Bustami mengemukakan bahwa arti kata *had* yaitu pelajaran (hukuman) bagi pelaku perbuatan dosa dengan sesuatu yang dapat mencegahnya dari kebiasaan buruk dan juga berfungsi mencegah pihak lain agar tidak melakukan perbuatan dosa.

Ditinjau dari segi dominasi hak, terdapat dua jenis *hudud*, yaitu *hudud* yang termasuk hak Allah dan *hudud* yang termasuk hak manusia. Menurut Abu Ya'la, *hudud* jenis pertama adalah semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena meninggalkan semua hal yang diperintahkan. Adapun *hudud* dalam kategori kedua adalah semua jenis hukuman yang diberlakukan kepada seseorang karena ia melanggar larangan Allah, seperti berzina, mencuri dan meminum *khamr*.

³⁶Nurul Irfan, Masyarofah...,14.

Jenis kedua ini terbagi menjadi dua. Pertama, *hudud* yang merupakan hak Allah seperti *hudud* atas dari *jarimah zina*, meminum minuman keras, pencurian dan pemberontakan. Kedua, *hudud* yang merupakan hak manusia seperti hak *qadzif* dan *qisash*.



BAB III

PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Biografi intelektual Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili yang merupakan seorang ulama *fiqh* kontemporer yang hidup diabad ke dua puluh, lahir di Desa Dair 'Athiya, yang terletak di Damaskus, Syiriah pada tanggal 6 Maret 1932 M. Nama lengkap Wahbah Az-Zuhaili yaitu Wahbah bin al-Syeikh Muṣṭafa az-Zuhaily.

Beliau terlahir dari pasangan Syaikh Musthofa Az Zuhaili dan Fatimah binti Musthofa Sa'adah, ayahnya merupakan seorang ulama yang hafal Alquran dan ahli ibadah. Di bawah bimbingan ayahnya, Wahbah Az-Zuhaili menerima pendidikan dasar-dasar agama Islam. Setelah itu, ia sekolah di Madrasah *Ibtidaiyah* di kampungnya, ia menamatkan pendidikan *Ibtidaiyah* di Damaskus pada tahun 1946M dan *al-Tsanawiyah al-'ammah* pada tahun 1954M, kemudian Wahbah Az-Zuhaili melanjutkan *studi* ke fakultas Syariah Universitas Al Azhar. Selama belajar di al-Azhar, Wahbah Az-Zuhaili juga belajar di Universitas Ain Syams pada Fakultas Hukum (*al-Huquqi*).¹

Wahbah Az-Zuhaili memperoleh ijazah *Takhasus* pengajaran Bahasa Arab di al-Azhar pada tahun 1956, kemudian beliau memperoleh

¹Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, (Bandung: Pustaka 'Ilmi,2003) 102

ijazah *Licence (Lc)* bidang Hukum di Universitas Ain Syams pada tahun 1957. Pada tahun 1959, beliau memperoleh gelar Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo, sedangkan gelar Doktor beliau peroleh pada tahun 1963.

Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertama beliau adalah staf pengajar pada Fakultas Syariah Universitas Damaskus pada tahun 1963, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969 dan menjadi Profesor pada tahun 1975. Sebagai guru besar, beliau menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di Negara-negara Arab, seperti pada fakultas Adab Pascasarjana Universitas Umum Darman dan Universitas Afrika, yang berada di Sudan.

Wahbah Az-Zuhaili juga memberikan khutbah jum'at sejak tahun 1950 di masjid Uthman, Damshiq dan masjid al-Imam, Dair Athia. Selain menyampaikan ceramah di masjid, beliau juga menyampaikannya di radio dan televisi serta seminar dalam bidang keilmuan Islam.²

Kepribadian Wahbah Az-Zuhaili sangat terpuji di kalangan masyarakat Syiria, baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu'annya. Beliau juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki *mazhab* Hanafi, dalam pengembangan dakwanya beliau tidak mengedepankan *mazhab* atau aliran yang dianutnya. Dengan begitu, beliau tetap bersikap netral dan proporsional. Wahbah Az-Zuhaili

² Ardiansyah, *pengantar penerjemah, dalam Badi al-Sayyid al-Lahham, Sheikh Prof.Dr.Wahbah al-Zuhaili: Ulama Karismatik Kontemporer – sebuah Biografi*,(Bandung: Cipta Karya media Perintis,2010)15

merupakan orang yang sangat produktif dalam menulis, mulai dari artikel dan makalah, sampai kitab besar. Antara lain:³

1. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, 11 jilid, (Damshiq: Dar al-Fikr, 1984)*
 2. *Usul al-Fiqh al-Islam, 2 jilid, (Damshiq: Dar al-Fikr, 1986)*
 3. *Al-Mujaddid Jamal al-Din al-Afghani, ((Damshiq: Dar al-Maktabah, 1986)*
 4. *Al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islamiyah ‘Inda al-Sunnah wa al-Shi’ah (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1996)*

Perhatian beliau diberbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi menjadikan beliau juga sebagai tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, dengan berbagai metode dan kesempatan yang beliau lakukan, yakni melalui berbagai pertemuan majlis ilmu seperti perkuliahan, majlis ta'lim, diskusi, ceramah, dan melalui media massa. Hal ini menjadikan beliau banyak memiliki muid-murid, diantaranya adalah Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na'im Yasin, Abdullah al-Satar Abu Ghadah, Abdul Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, dan termasuk putra beliau sendiri yakni Muhammad Zuhaili.

³ Badi' as-Sayyid al-Lahlam, *Wahbah Az-Zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufassir*, (Beirut: Dar al-Fiqr, 2004)123

B. Tindak pidana narkotika menurut Wahbah Az-Zuhaili

Narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) tidak dijelaskan secara gamblang dalam Islam. Alquran hanya menyebutkan istilah *khamr*. Meskipun demikian, jika suatu hukum belum ditentukan statusnya, dapat diselesaikan melalui metode *qiyas* (menggabungkan atau menyamakan hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama).⁴

Secara etimologis, narkoba diterjemahkan kedalam bahasa Arab dengan kata **المُخَدِّرَاتُ** yang berasal dari akar kata **خَدَرُ - يُخَدِّرُ - تَخْدِيرُ** yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, atau mabuk.

Sementara itu secara termonilogis narkoba adalah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, juga membuat orang menjadi mabuk atau gila. Hal yang demikian dilarang oleh undang-undang positif maupun dalam hukum Islam.

Narkoba adalah apa yang menutup akal pikiran dan mengakibatkan penggunanya malas, lemas dan loyo, mencakup *hyoscyamus niger* (marijuana), opium dan *cannabis* (ganja). Narkoba tetap haram dengan cara apapun penggunaanya, berdasarkan hadist Aisyah r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda,⁵

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

⁴ Nurul Irfan, Masyarofah., *Fiqih Jinayah*, (Jakarta:AMZAH,2013)172.

⁵ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmad, et al., *fikih Muyassar, Panduan Praktis Fikih dan Hkum Islam Lengkap Berdasarkan Alquran dan Assunnah*, Izzudin Karimi(Jakarta: Darul Haq)595.

Artinya. Semua minuman yang memabukan adalah haram.

Dan berdasarkan hadist Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda,

گل مسکر خمر، و گل مسکر حرام

Artinya. Setiap yang memabukan adalah *khamr*, dan setiap yang memabukan adalah haram.

Narkoba memang termasuk kategori *khamr* (minuman keras), tetapi bahayanya lebih berat dibanding zat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Al-Sayyid Sabiq “sesungguhnya ganja itu haram. Diberikan sanksi *had* terhadap orang yang menyalahgunakanya, sebagimana diberikan sanksi *had* kepada peminum *khamr*. Ditinjau dari sifatnya, ganja dapat merusak akal sehingga dapat menjadikan lelaki seperti benci dan memberikan pengaruh buruk lainnya. Disamping itu, ganja termasuk kategori *khamr* yang secara lafal dan maknawi telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-nya”.⁶

Bedanya narkotika dengan *khamr* yaitu, bahwa *khamr* dapat menimbulkan suatu reaksi pertentangan dan permusuhan. Tetapi narkotika dapat menimbulkan suatu krisis dan kelemahan. Karena itu dia dapat merusak pikiran dan membuka pintu syahwat serta hilangnya semangat. Oleh karena itu, narkotika dapat lebih berbahaya daripada minuman keras.⁷

Narkoba pertama kali digunakan untuk kepentingan pengobatan dan menolong orang sakit. Sejak zaman prasejarah, manusia sudah mengenal zat psikoaktif berupa dedaunan, buah-buahan, akar-akaran dan bunga dari

⁶ Nurul Irfan, Masyarofah., *Fiqh Jinayah...*,173.

⁷ Yusuf qardhawi, *Halal dan haram*,(Bandung: Jabal,2007)89

berbagai jenis tanaman yang sudah lama diketahui manusia purba akan efek farmatologinya. Sejarah mencatat, ganja sudah digunakan orang sejak tahun 2700SM. Opium juga telah digunakan bangsa Mesir kuno untuk menenangkan orang yang sedang menangis. Meskipun demikian, disamping zat-zat tersebut digunakan untuk pengobatan, tidak jarang pula digunakan untuk kenikmatan. Dalam kehidupan Arab *jahiliah*, tradisi minum minuman keras sangat kental sehingga tidak bisa dipisahkan. Budaya itu dianggap sebagai kenikmatan tertinggi dan merupakan prestasi tersendiri ketika seseorang sedang mabuk.⁸

Narkoba dan minuman keras sangat beragam macam dan jenisnya. Para pemakainya begitu kreatif menciptakan berbagai jenis dan nama-nama minuman keras dan narkoba. Bahkan ada sebagian dari mereka meracik sendiri bahan-bahan tertentu yang bisa memberikan efek yang sama dengan yang di dapat dari minuman keras dan narkoba. Semua itu memiliki hukum yang sama, yaitu haram, disebabkan oleh dampak bahaya pasti yang terkandung didalamnya.

Diantara jenis-jenis narkoba yang paling dikenal adalah opium, ganja, kokain, morfin, *al-banju* (tumbuhan beracun yang digunakan untuk bius dalam dunia medis), buah pala, *al-bursy* (racikan kombinasi antara *al-banju* dan opium), *al-qaat* (jenis tumbuhan yang dikonsumsi dengan cara dikunyah jika sedikit bisa menjadikan orang giat dan bersemangat akan tetapi jika dikonsumsi terlalu banyak akan menimbulkan efek lemah, malas

⁸ Nurul Irfan, Masyarofah., *Fiqh Jinayah...*,175

dan enggan melakukan aktifitas) baik dikonsumsi dengan cara disuntikan, dikunyah, dihirup, dan sebagainya.⁹

Hukum narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang adalah haram selain untuk tujuan medis dalam kondisi terpaksa atau butuh. Keharaman narkoba dan penyalahgunaan obat-obat terlarang sama seperti keharaman minuman keras yang diharamkan berdasarkan *nash-nash* Alquran dan hadist yang bersifat *qat'i* (pasti). Imam Ahmad dalam *musnad*-nya dan Abu Dawud dalam *sunan*-nya meriwayatkan dari Ummu Salamah r.a. ia berkata,¹⁰

نَّهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَ مُفَرِّغٍ

Artinya. Rasulullah melarang setiap sesuatu yang memabukkan dan melemahkan (*mufattir*).

Al-mufattir adalah setiap sesuatu yang memiliki efek melemahkan, melesukan, dan membius. Ibnu Hajar mengatakan, hadist ini secara khusus mengandung dalil diharamkanya *hasyiisy* (ganja, marijuana), karena *hasyiisy* memiliki efek memabukan, membius, dan melemahkan. Dalam sebuah hadist lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah Ibnu Abbas r.a, disebutkan, “setiap *mukhammir* (setiap sesuatu yang menutupi dan menghilangkan kesadaran akal) dan setiap sesuatu yang memabukan adalah haram”.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011) 454

Gema Misra

Keharaman narkoba tidak hanya sebatas mengonsumsinya saja tetapi bisnis narkoba dan obat-obatan terlarang, baik membeli, menjual, menyelundupkan, mengedarkan, dan memasarkannya adalah haram, sama seperti keharaman mengonsumsi itu sendiri. Karena berdagang narkoba, berarti ia membantu mempermudah penyebaran dan pemakaiannya. Oleh karena itu, hasil dari memperdagangkan narkoba adalah haram, tindakan memperdagangkannya adalah sebuah tindakan sesat, berbisnis narkoba berarti membantu tindakan kemaksiatan, dan transaksi jual beli yang dilakukan adalah batal dan tidak sah. Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2.¹¹

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمَّا مُّنْتَهٰى لَا تُحِلُّو شَعَّرَ اللَّهِ وَلَا الْشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا أَقْلَى وَلَا
إِمَّا مُّنْتَهٰى الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْغُونَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَّتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
تَبْخِرُ مِنْكُمْ شَيْئًا قَوْمٌ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعَدُوا وَتَعَاوِنُوا عَلَى
الْبَرِّ وَالْتَّقَوَىٰ وَلَا تَعَاوِنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَأَنْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar *syi'ar-syi'ar* Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *had*-ya, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhan mereka dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

11 Ibid., 457

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.¹²

Dengan begitu, larangan memperjualbelikan *khamr* dan menghukumi batal transaksi jual beli tersebut, mencakup jual beli narkoba dan obat-obatan terlarang. Karena semua itu masuk kedalam kategori membantu kemaksiatan, berkonspirasi dalam usaha merusak generasi muda dan umat, menghancurkan akhlak, moral dan nilai-nilai umat, merusak ekonomi umat dan menjadikan lemah di hadapan umat-umat lain. Keuntungan bisnis narkoba yang memang sangat menggiurkan merupakan sebuah sebab dan faktor yang nyata dalam konspirasi menghancurkan eksistensi umat, meluluhlantakan usaha dan kerja keras putra-putra umat, penghianatan terhadap umat, serta memiliki kontribusi besar dalam menyebabkan keterbelakangan dan ketertinggalan umat serta dalam menjadikan bangunan umat tidak bisa kokoh dan stabil.

Dalam buku *fiqih islam wa adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwasanya setiap sesuatu yang bisa membawa kepada keharaman, hukumnya juga haram. Setiap sesuatu yang memberikan kontribusi kepada kemaksiatan, itu juga disebut kemaksiatan. Oleh karena itu, menanam tanaman *hasyiisy* dan yang lainnya, memproduksi bahan-bahan narkoba, ikut memberikan kontribusi dalam proses penjagaan, perawatan, pengepakan, penyelundupan, pendistribusian, semua itu adalah haram menurut *syara'*, aturan dan agama Allah SWT.¹³

¹² Departemen Agama, Al Quran dan Terjemahnya, (Kudus: Menara Kudus, 1997)106.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 468

Abu Dawud dan hakim meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar r.a
Rasulullah Saw. Bersabda,

لَعْنَ اللَّهِ الْعَمَرَ وَشَا رِبَّهَا وَسَا قِيَهَا وَبَا ئَعَهَا وَمُبْتَأِعَهَا وَعَا صِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا
وَالْمَحْمُومُ لَهُ إِلَيْهِ وَأَكَلَ ثَمَنَهَا

Artinya. Allah melaknat *khamr* itu sendiri, peminumnya, peluangnya, penjualnya, pembelinya, orang yang membuat perasaannya, orang yang meminta dibuatkan perasaannya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan dan orang yang memakan dari hasil bisnis *khamr*.

Berdasarkan hal ini, pengedar, pedagang, penyelundup, dan setiap pihak yang memiliki peran dalam pemakaian narkoba, mereka semua juga termasuk orang yang melakukan perbuatan dosa besar, orang yang melakukan keharaman dan kemungkaran berat.

Keuntungan yang didapatkan oleh setiap pihak yang ikut berbisnis dan melakukan transaksi narkoba, semuanya adalah harta yang haram berdasarkan hal-hal berikut:¹⁴

1. Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ وَتَدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang *bathil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.¹⁵

¹⁴Ibid., 459

¹⁵ Departemen Agama, Al Quran dan Terjemahnya, (Kudus: Menara Kudus,1997)29.

Memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil* mencakup kejahanan pencurian, penghianatan (korupsi), kezaliman, peng*ghasab*-an, taruhan, judi, segala bentuk transaksi yang diharamkan seperti jual beli yang diharamkan dan bentuk-bentuk perniagaan yang diharamkan lainnya, setiap bentuk pelayanan yang diberikan dalam tindakan kemaksiatan dan kemungkaran serta segala hal yang diharamkan oleh *syara'*, sekalipun pemiliknya setuju.

2. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abbas r.a., bahwasanya Rasulullah Saw bersabda,

إِنَّ اللَّهَ وَجْهًا إِذَا حَرَمَ شَيْئًا حَرَمَ ثَمَنَهُ

Artinya “Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, dia juga mengharamkan harga hasil dari bisnis sesuatu itu.”

Setiap hal yang Allah Swt mengharamkan pemanfaatannya dia juga mengharamkan pemanfaatan sesuatu yang menjadi penukar atau harganya.

C. Hukuman tindak pidana narkotika menurut Wahbah Az-Zuhaili

Fuqaha sepakat bahwa mengkonsumsi narkoba tanpa ada *udzur* dan alasan yang dibenarkan seperti untuk kepentingan pengobatan medis maka ia dikenai sanksi hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* tersebut bisa dengan kecaman, dipukul, dipenjara, dipublikasikan, dikenai sanksi denda berupa harta dan bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* lainnya sesuai dengan kebijakan

hakim, yang menurutnya bisa memberi efek jera baik bagi pelaku dan orang lain supaya tidak berani melakukan kejahatan dan kemungkaran.¹⁶

Fuqaha Hanafia dan *Malikiah* memperbolehkan hukuman *ta'zir* itu sampai berupa hukuman bunuh. Mereka menyebutnya dengan istilah hukuman bunuh sebagai bentuk kebijakan yang pas dan tepat. Artinya, jika memang hakim melihat adanya kemaslahatan di dalamnya dan jenis kejahatan yang dilakukan memang ancaman hukumannya adalah hukuman bunuh, seperti dalam kasus pelaku berulang kali melakukannya atau meminum minuman keras dan narkoba, biasa dan selalu melakukan tindak kriminal atau perilaku menyimpang.

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi *ta'zir*,¹⁷ karena Alquran dan Sunnah tidak menjelaskan tentang hukuman bagi produsen dan pengedar narkoba. Oleh karena itu, hukuman bagi produsen dan pengedar narkoba adalah *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* bisa berat atau ringan tergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim).

Pernyataan Wahbah Az-Zuhaily tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika sama dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zir*. Karena penyalahgunaan narkoba mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan tindakan berikut:¹⁸

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 460

¹⁷ Nurul Irfan, Masyrofah., *Fiqh Jinayah...*,178.

¹⁸ Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia Sejak 1975,(Jakarta: Penerbit erlangga,2011)594.

1. Menjatuhkan hukuman yang berat terhadap penjual, pengedar dan penyelundup bahan-bahan narkoba sampai kepada hukuman mati.
 2. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara yang melindungi produsen atau pengedar narkoba
 3. Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkotika agar tidak sidalah gunakan.

Ini bisa dijadikan dalil atau landasan bagi apa yang difatwakan oleh sebagian *Mufti* pada masa sekarang berupa usulan rancangan undang-undang yang menetapkan hukuman mati bagi para pelaku kejahatan narkoba. Hal ini bisa menjadi dukungan bagi pemerintah dalam memerangi narkoba dan memberikan efek takut dan jera bagi setiap orang yang memperdagangkan, mengedarkan atau menyelundupkan narkoba.

D. Alasan penetapan hukuman ta'zir terhadap pelaku tindak pidana narkotika

Wahbah Az-Zuhaily menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika adalah *ta’zir* disebabkan karena beberapa alasan, yaitu:

1. Narkoba tidak ada pada masa Rasulullah
 2. Narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*
 3. Narkoba tidak diminum seperti halnya *khamr*

Menurut Wahbah Az-Zuhaily narkoba mengandung bahaya yang nyata dan pasti. Akan tetapi, tidak ada hukuman had bagi pemakainya,

karena narkoba tidak enak dan tidak memberikan rasa seperti yang diberikan oleh minuman keras, dan sedikit dari pemakaian narkoba tidak menimbulkan dorongan untuk mengonsumsinya dalam jumlah banyak. Pemakai narkoba hanya dikenai hukuman *ta’zir*, karena narkoba itu membahayakan. Hal ini berdasarkan pada hadist riwayat Abu Dawud dari Ummu Salamah r.a., ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتَرٍ

Yang artinya. Rasulullah melarang dari setiap yang memabukkan dan membius.

Narkoba, apabila digunakan sedikit dan bermanfaat untuk tujuan medis dan sebaginya, maka halal hukumnya. Karena keharaman narkoba bukan karena bendanya itu sendiri, melainkan karena bahaya dan kemudharatannya.

Dalam bukunya Fiqh Islam Waadilatuh, Wahbah Az-Zuhaily juga menyatakan pandangannya tentang perlunya kesepakatan dan perjanjian internasional untuk mencegah perdagangan, pengedaran, dan penyelundupan narkoba, menghukum para penjual, pengedar, dan perantaranya. Perlu juga adanya sebuah Undang-Undang bersama diantara negara-negara Arab dan Islam yang menyatakan pemberlakuan hukuman yang berat bagi semua pihak yang melakukan kejadian narkoba, baik para penjual, pengedar, perantara, pemakai, dan penyelundupnya.¹⁹

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*..., 461.

E. Ta'zir menurut Wahbah Az-Zuhaili

Setiap kejahatan yang ditentukan hukumannya oleh Alquran maupun oleh hadis disebut sebagai jarimah *hudud*. Adapun tindak pidana yang tidak ditentukan hukumanya oleh Alquran maupun oleh hadis disebut sebagai *jarimahta'zir*. Tetapi *jarimah hudud* bisa berpindah menjadi jarimah *ta'zir* Apabila ada *syubhat* dan ketika *jarimah hudud* tidak memenuhi syarat.²⁰

Ta'zir secara bahasa artinya adalah *al-man'u* (mencegah melarang menghalangi). Kata *ta'zir* lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti memberi pelajaran dan sanksi hukuman selain hukuman *hadd*. Karena hukuman *ta'zir* mencegah pelaku kejahatan dari mengulangi kembali kejahatannya.²¹

Sedangkan secara *syara'*, *ta'zir* adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *hadd* dan tidak pula *kafarat*, baik itu kejahatan terhadap hak Allah Swt. Di antara bentuk kejahatan dengan ancaman hukuman *ta'zir* adalah kejahatan yang tidak sampai diancam dengan hukuman *qishas*.

Hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh *syara'*²² Akan tetapi, *syara'* memasrakannya kepada kebijakan negara untuk menjatuhkan bentuk hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan bisa memberikan efek jera,

²⁰Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,1997)159.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 523.

²² Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, ter. Alie yafie, Umar Shihab,dkk.,vol.V, (PT.Kharisma Ilmu)84.

dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, ruang, waktu dan perkembangan yang ada, sehingga hal itu bisa berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemajuan dan peradaban masyarakat serta situasi dan kondisi manusia pada berbagai ruang dan waktu.²³

Ciri-ciri mutlak yang terdapat pada *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:²⁴

1. Tidak diperluaskan asas legalitas secara khusus, seperti pada jirimah *hudud* dan *qisas diyat*.
 2. Bentuk perbuatan dapat merugikan orang lain.
 3. Ketentuan hukumanya jadi wewenang hakim.
 4. Jenis hukumanya bervariasi.

Mayoritas bentuk hukuman yang terdapat dalam undang-undang hukum positif adalah masuk kategori hukuman *ta'zir*. Karena undang-undang hukum positif tersebut hanya semata sebuah bentuk pengaturan dan rumusan yang didalamnya dipertimbangkan hal-hal yang sesuai dengan bentuk dan tingkat kejahatan serta kondisi pelaku kejahatan, dengan tujuan untuk memberi efek jera dan rehabilitasi serta menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan tenram.

Pihak yang berwenang melaksanakan hukuman *ta'zir* adalah *Waliyul Amri* (pemerintah) atau wakilnya. Hukuman *ta'zir* bisa berbentuk pukulan,

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 259

²⁴ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung:Pustaka Setia,2013)594.

penjara, kecaman dan lain sebagainya sesuai dengan kebijakan dan pandangan *Waliyul Amri* yang menurutnya itu bisa memberi efek jera sesuai dengan kondisi dan keadaan manusia.

Hukuman penjara dalam hukum pidana Islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara bukan dipandang sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman kedua atau sebagai hukuman pilihan. Hukuman pokoknya yaitu hukuman *jilid*.²⁵

Syarat supaya hukuman *ta'zir* bisa dijatuahkan adalah hanya syarat bekal saja. Maka oleh karena itu, hukuman *ta'zir* bisa di jatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman *hadd*, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, *baligh* atau anak kecil yang sudah berakal (*mumayyiz*). Karena mereka semua selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan (*al-ahliyyah*) untuk dikenai hukuman. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz* maka ia diberi *ta'zir* namun bukan sebagai bentuk hukuman akan tetapi sebagai bentuk mendidik dan memberi pelajaran (*ta'diib*).

Patokan dan kriteria hukuman *ta'zir* adalah setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan ucapan perbuatan atau isyarat baik korbannya adalah seorang muslim maupun kafir.

²⁵ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana...*, 595.

Hukuman *ta'zir* disesuaikan dengan ukuran kejahatan yang dilakukan dan kadar tingkatan pelakunya sesuai dengan hasil *ijtihad* hakim, ada kalanya dalam bentuk teguran dan bentakan, dipenjara, ditampar atau sampai dihukum bunuh seperti dalam kasus kejahatan sodomi menurut ulama Malikiyah, atau dengan dicopot dan diberhentikan dari jabatannya, menyuruhnya berdiri dan pergi dari majelis, mendiskreditkan dan menghinakannya. Diperbolehkan menghukum *ta'zir* dengan mencorat-coret wajahnya diarak ramai-ramai disertai dengan menyebut-nyebut kesalahan dan kejahatannya serta memukulnya. Boleh juga dengan menyalipnya namun ia tidak boleh dihalang-halangi dari makan dan berwudhu dan ia mengajarkan salat dengan isyarat dan ia perlu mengulang kembali Shalatnya itu. Haram hukumnya menghukum *ta'zir* dengan mencukur jenggotnya memotong anggota tubuhnya melukai tubuhnya juga tidak boleh dengan merampas hartanya dan merusaknya menurut ulama Hanabilah.

Hukuman *ta'zir* memiliki sejumlah sifat diantaranya hukuman *ta'zir* menurut ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah adalah hak Allah Swt yang wajib dipenuhi apabila imam melihat untuk menjatuhkannya. Oleh karena itu secara garis besar hakim tidak boleh menggugurkan hukuman *ta'zir*, karena itu adalah hukuman untuk memberi efek jera yang diberlakukan untuk memenuhi hak Allah Swt. Karena itu wajib ditegakkan seperti hukuman *hadd*.²⁶

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 533

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah hukuman *ta'zir* sifatnya tidak wajib. Oleh karena itu hakim bisa saja tidak melaksanakannya selama kasusnya tidak menyangkut hak adami. Dalam hal ini berarti ulama Syafi'iyah sependapat dengan ulama Hanafiyah. Hal ini berdasarkan hadits,

أَقْلُوا ذَوِي الْهُمَّاتِ ثَرَّابَهُمْ إِلَّا الْحُدُودَ

Artinya "Maafkanlah kesulitan-kesulitan orang-orang yang memiliki perilaku baik kecuali kesalahan-kesalahan yang mengharuskan hukuman *hadd*"

Apabila kasus kejahatan yang menyangkut hak Allah Swt, seperti kasus kejahatan melanggar kewajiban-kewajiban agama, maka hukuman *ta'zir* tidak harus dan tidak wajib dilaksanakan. Adapun jika kasusnya menyangkut hak adami dan pihak korban yang haknya dilanggar tidak memberi maaf maka hukuman *ta'zir* terhadap pelaku wajib dan harus dilaksanakan.

Adapun ulama Hanafiyah mengatakan bahwa hukuman *ta'zir* apabila kasusnya menyangkut hak adami (hak prindadi individu), wajib dan harus dilaksanakan tidak boleh ditinggalkan. Karena hakim sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menggugurkan hak adami. Adapun jika kasusnya menyangkut hak Allah Swt, masalahnya di pasrahkan kepada kebijakan dan pandangan imam. Apabila Imam melihat adanya kemaslahatan untuk menegakkan hukuman *ta'zir* terhadap pelaku maka ia melaksanakannya. Apabila ia tidak melihat adanya kemaslahatan untuk menegakkan hukuman *ta'zir* kepada pelaku atau ia mengetahui bahwa pelaku

sudah jerah tanpa harus di hukum *ta'zir* maka ia boleh tidak melaksanakannya.

Hal ini berarti dalam kasus yang menyangkut hak Allah Swt, pemberian maaf dan tidak itu diserahkan kepada kebijakan dan pandangan Imam.

Sifat hukuman *ta'zir* yang kedua adalah pukulan cambuk dalam hukuman *ta'zir* adalah yang paling keras, karena secara kuantitatif hukuman *ta'zir* memungkinkan untuk diperingan dengan dikurangi jumlah cambukanya, maka secara kualitatif tidak boleh diperingan sifat pukulannya, supaya maksud dan tujuan dari hukuman yang diinginkan tetap bisa tercapai yaitu memberi efek jera. Kemudian, kualitas cambukan pada tingkatan berikutnya adalah cambukan dalam hukuman *hadd zina* kemudian cambukan dalam hukuman *hadd* menengak minuman keras kemudian cambukan dalam hukuman *hadd qadzaf*.

Hukuman *ta'zir* dalam bentuk dera (cambuk), batas minimalnya adalah 3 kali cambukan namun bisa saja lebih sedikit dari 3 sesuai dengan individu pelaku. Tidak ada batas terendah untuk hukuman *ta'zir*. Adapun tentang masalah batas maksimal hukuman *ta'zir*, para ulama berbeda pendapat.²⁷

Imam Abu Hanifa ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengatakan hukuman *ta'zir* tidak boleh sampai melebihi hukuman *hadd* terendah, akan tetapi paling tidak harus dikurangi satu dara. Menurut ulama

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 532.

Syafi'iyah hukuman *hadd* terendah bagi orang yang berstatus merdeka adalah 40 kali dera, ini adalah hukuman *hadd* menenggak minuman keras. Sedangkan menurut ulama yang lain, hukuman dera sebanyak 40 kali adalah untuk orang yang berstatus budak, yaitu hukuman *hadd qadzif* bagi budak. Hal ini berdasarkan hadits,

مَنْ بَلَّخَ حَدًّا فِي خَيْرٍ حَدًّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِلِينَ


Artinya “barangsiapa menghukum hingga mencapai batas hukuman *hadd* dalam kasus kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *hadi*, ia berarti termasuk orang yang melampaui batas”

Abu Yusuf mengatakan, hukuman *ta'zir* tidak boleh sampai 80 kali deraan, akan tetapi hendaknya dikurangi 5 deraan. Karena *hadd* yang disebutkan dalam hadits diatas dipahami dalam konteks orang merdeka. Karena orang Merdeka lah yang menjadi objek pokok yang dimaksudkan dalam *khithaab* (pesan agama), sementara selain orang merdeka statusnya adalah objek tambahan. Abu Yusuf mengambil pendapat Ali Ibnu Abi Thalib r.a, yaitu 80 kali deraan itu dikurangi 5 untuk hukuman *ta'zir*.

Sementara itu, ulama Malikiyah mengatakan, imam boleh menghukum *ta'zir* dengan jumlah deraan berapa pun juga sesuai dengan kebijakan dan hasil *ijtihadnya*, meskipun melebihi hukuman *hadd* tertinggi sekalipun. Hukuman *ta'zir* boleh sama dengan hukuman *hadd*, lebih sedikit atau lebih banyak sesuai dengan kebijakan dan hasil *ijtihad* imam. Pendapat ulama Malikiyah ini juga diperkuat oleh apa yang diriwayatkan dari Ali Ibnu

Abi Thallib r.a, bahwasanya ia menjatuhkan hukuman dera sebanyak 98 kali terhadap seseorang yang berdua-duaan dengan perempuan lain namun tidak sampai melakukan zina.

Hukuman ta'zir adalah kewenangan imam. Sebagaimana hukuman *had*, hukuman ta'zir juga dipasrahkan kewenangan kepada Imam.



BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP HUKUMAN BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN
IBNU TAIMIYAH

A. Persamaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah

Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah merupakan dua tokoh besar yang tentu saja memiliki fatwa tersendiri dalam mengharamkan narkotika. Dalam fatwanya tersebut tentu dibahas mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika yang tentu saja memiliki persamaan maupun perbedaan dalam memberikan pandangan terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Wahbah Az-Zuhaili yang merupakan seorang ulama *fiqh* kontemporer yang hidup diabad ke dua puluh. Sebagai seorang guru besar, beliau seringkali menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di Negara-negara Arab, selain itu Wahbah Az-Zuhaili juga memberikan khutbah jum'at sejak tahun 1950 di masjid Uthman, Damshiq dan masjid al-Imam, Dair Athia. Selain menyampaikan ceramah di masjid, beliau juga menyampaikannya di radio dan televisi serta seminar dalam bidang

keilmuan Islam.¹ Kepribadian Wahbah Az-Zuhaili sangat terpuji di kalangan masyarakat Syiria, baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu’annya. Beliau juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki *mazhab* Hanafi, dalam pengembangan dakwanya beliau tidak mengedepankan *mazhab* atau aliran yang dianutnya. Dengan begitu, beliau tetap bersikap netral dan proporsional. Wahbah Az-Zuhaili merupakan orang yang sangat produktif dalam menulis, mulai dari artikel dan makalah, sampai kitab besar.

Sedangkan sebagai seorang ilmuwan, Ibnu Taimiyah mendapat reputasi yang sangat luar biasa di kalangan ulama. Ketika itu ia dikenal sebagai orang yang berwawasan luas, mendukung kebebasan berfikir, tajam perasaan, teguh pendirian dan pemberani serta menguasai berbagai disiplin keilmuan yang dibutuhkan ketika itu. Ibnu Taimiyah tidak hanya menguasai studi Alquran, hadis dan bahasa Arab tetapi ia juga mendalami ekonomi, matematika, sejarah kebudayaan, kesustraan Arab, *mantiq*, filsafat dan berbagai analisa persoalan yang muncul pada saat itu.

Dari latar belakang Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah tersebut tentu kita akan menemukan persamaan-persamaan beliau dalam fatwanya mengenai pengharaman narkotika, yang akan difokuskan pada hukumannya.

¹ Ardiansyah, *pengantar penerjemah, dalam Badi al-Sayyid al-Lahham, Sheikh Prof.Dr.Wahbah al-Zuhaili: Ulama Karismatik Kontemporer – sebuah Biografi*,(Bandung: Cipta Karya media Perintis,2010)15

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Waadilatuhu* dan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmu' al-Fatawa*, sama-sama mengharamkan narkoba sebagaimana haramnya minuman keras (*khamr*).

Hal diatas berdasarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 219 Allah berfirman:

٤٣٦ ﴿١٧﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ إِثْمُهُمَا أَكْبَرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya. Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* (Segala minuman yang memabukkan) dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.²

Abu Dawud dan hakim meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar r.a
Rasulullah Saw. Bersabda,

لَعْنَ اللَّهِ الْعَمَرَ وَشَا رِبَّهَا وَسَا قِيهَا وَبَا إِعْنَاهَا وَمُبْتَأْ عَهَا وَعَا صِرَّهَا وَمُعْتَصِرَ هَا وَحَامِلَهَا
وَالْمَحْمُو لَهُ إِلَيْهِ وَأَكِلَّ ثَنَّهَا

Artinya. Allah melaknat *khamr* itu sendiri, peminumnya, peluangnya, penjualnya, pembelinya, orang yang membuat perasaannya, orang yang meminta dibuatkan perasaannya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan dan orang yang memakan dari hasil bisnis *khamr*.

² Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 1997)35

Menurut Wahbah Az-Zuhaili yang merupakan ulama *Fiqh* kontemporer dalam kitabnya *Fiqih Islam Waadilatuhu* menjelaskan, bahwasanya hukum narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang adalah haram. Keharaman narkoba dan penyalahgunaan obat-obat terlarang sama seperti keharaman minuman keras yang diharamkan berdasarkan *nash-nash* Alquran dan hadist yang bersifat *qat'i* (pasti).³

Wahbah Az-Zuhaili tidak hanya mengharamkan penyalahgunaan obat-obat terlarang saja, tetapi juga dalam berbisnis narkoba dan obat-obatan terlarang, baik membeli, menjual, menyelundupkan, mengedarkan dan memasarkannya juga diharamkan. Sama seperti keharaman mengonsumsi narkoba itu sendiri.

Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili yang mengharamkan narkoba sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang berjudul *Majmu' al-Fatawa*. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa, segala sesuatu yang memabukkan itu *khamr* dan *khamr* itu haram.

Dalam kitab *Majmu' al-Fatawajuga* mempersoalkan narkotika. Walau jenisnya tidak sekompelks zaman sekarang. Ibnu Taimiyah hanya menyebut suatu tanaman *al-hashishah* (ganja) yang dilaknat dan memabukkan itu termasuk kedalam barang-barang yang memabukkan dan hukumnya haram atas dasar kesepakatan ulama. Ibnu Taimiyah

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011) 454

menyatakan setiap yang bisa menghilangkan kesadaran akal, itu adalah haram, meskipun tidak sampai memberi efek sebuah kondisi *fly*.⁴

Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa barang siapa menghalalkan *al-hashishah* adalah kafir. Diberbagai tempat dalam fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah berulang kali menyebutkan bahwa *al-hashishah* ini terlaknat barangnya, pemakaiannya, dan orang-orang yang menghalalkanya, yang membawa kepada murka Allah, murka Rasul-Nya dan murka para hamba-Nya yang beriman, yang membawa pemiliknya kepada siksa Allah.⁵

Al-hashishah ini mengandung ancaman bahaya bagi agama, akal, moral dan watak seseorang, merusak dan mengganggu kenormalan tabiat kejiwaanya, hingga membuat banyak orang yang mengonsumsinya bisa menjadi gila, dan berbagai dampak bahaya lainnya yang justru tidak ditimbulkan oleh minuman keras. *al-hashishah* memiliki berbagai dampak kerusakan yang tidak ditemukan dalam minuman keras. Oleh karena itu, secara prioritas, *al-hashishah* tentunya lebih diharamkan lagi. Kaum Muslim sepakat bahwa mabuk karena mengonsumsi *al-hashishah* adalah haram.

⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu' fatawa*, juz 34, (Madinah: Mujamma' al-Malik Fadh li al-Taba'ah al-Mushaf al-Sharif, 2004)204.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*....455.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah dalam hukum bagi narkotika adalah sama sama haram.

B. Perbedaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah

Setelah dibahas mengenai persamaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika, maka selanjutnya akan dibahas mengenai perbedaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah.

Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah berbeda pendapat dalam hal hukuman tindak pidana narkotika. Menurut Wahbah Az-Zuhaili pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi *ta'zir*, karena Alquran dan sunnah tidak menjelaskan tentang narkoba, narkoba tidak ada pada masa Rasulullah, narkoba juga lebih berbahaya dibandingkan *khamr*, dan narkoba tidak diminum seperti *khamr*.

Pendapat tersebut sama dengan kesepakatan para fuqaha yang menyatakan, bahwa mengkonsumsi narkoba tanpa ada *udzur* dan alasan yang dibenarkan seperti untuk kepentingan pengobatan medis maka ia dikenai sanksi hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* tersebut bisa dengan kecaman, dipukul, dipenjara, dipublikasikan, dikenai sanksi denda berupa harta dan bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* lainnya sesuai dengan kebijakan

hakim, yang menurutnya bisa memberi efek jera baik bagi pelaku dan orang lain supaya tidak berani melakukan kejahatan dan kemungkaran.⁶

Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahguna narkoba adalah *ta'zir*. Karena penyalahgunaan narkoba mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda.⁷ Hukuman *ta'zir* ini bisa sampai pada hukuman bunuh.

Berbeda halnya dengan Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa *hashisah* adalah haram, dan orang yang mengonsumsinya dikenai hukuman *had*, sama seperti orang yang meminum minuman keras (*khamr*). Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw: “Segala sesuatu yang memabukkan itu namanya *khamr*, dan *khamr* hukunnya haram”. Dan tidak ada bedanya *khamr* yang dikonsumsi dengan cara dimakan, diminum, dibekukan, dilarutkan dsb. Maka dari itu, segala olahan *al-hashisah* seperti ganja kering dan opium adalah haram.

Dalam Hadis disebutkan tentang hukuman bagi pemabuk.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَحْلٍ فَدَ شَرِبَ الْحَمْرُ، فَجَلَدَهُ بِحَرِيدٍ تَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ، قَالَ: وَفَعْلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ مُسْتَشَا رَالنَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَحَقُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ مُتَقْفَقْ عَلَيْهِ

Artinya. Dari Anas bin Malik bahwasanya seorang pemium arak dihadapkan pada Nabi, kemudian beliau mencambuknya dengan dua pelapah kurma sekitar 40 kali. Anas berkata: Abu Bakar pu melakukan seperti itu. Di masa Umar orang-orang bermusyawarah, lalu Abdur-Rahman berkata: seringan-ringan hukum itu ialah 80 dera, kemudian Umar memerintahkan hukuman 80 dera tersebut. (HR Bukhari-Muslim)⁸

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 460

⁷ Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia Sejak 1975,(Penerbit erlangga,2011)594.

⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, ter.Moh.Ismail.,(Surabaya: Putra Alma'arif,tt)662

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah dalam hukuman bagi pengguna narkotika adalah Wahbah Az-Zuhaili menghukumnya dengan *ta'zir* sedangkan Ibnu Taimiyah dengan hukuman *had*.

C. Penyebab perbedaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah

Seperti dibahas dalam perbedaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah perbedaan pendapat dapat diakibatkan oleh banyak faktor seperti faktor keluarga, lingkungan serta pendidikan yang berbeda.

Penyebab perbedaan pendapat antara Wahbah Az-Zuhaili dengan Ibnu Taimiyah salah satunya, yaitu Wahbah Az-Zuhaili merupakan seorang ulama *fiqh* kontemporer yang hidup diabad ke dua puluh, yang mana pada abad tersebut narkoba sudah menyebar di kalangan masyarakat. Pada saat itu narkotika tidak hanya dimanfaatkan sebagaimana mestinya, tetapi banyak masyarakat yang menyalahgunakan narkotika tersebut.

Sedangkan Ibnu Taimiyah adalah seorang pemikir dan ulama Islam yang lahir pada tahun 661 H, pada abad tersebut penyalahguna

narkoba tidak terlalu marak dalam masyarakat seperti halnya pada zaman Wahbah Az-Zuhaili, karena masyarakat tidak terlalu mengenal narkoba dan penggunaan narkoba pada saat itu lebih di manfaatkan dalam dunia medis.

Perbedaan waktu dan zaman hidup Wahbah Az-Zuhaili dengan Ibnu Taimiyah sebagai seorang ulama dapat menimbulkan berbedanya pandangan Wahbah Az-Zuhaili dengan Ibnu Taimiyah tersebut dalam memberikan fatwa.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili Alquran dan Sunnah tidak menjelaskan tentang hukuman bagi penyalahguna narkoba. Oleh karena itu, hukuman bagi penyalahguna narkoba adalah *ta'zir*, karena narkoba tidak ada pada masa Rasulullah dan narkoba lebih berbahaya dibandingkan *khamr*, narkoba juga tidak diminum seperti *khamr*. Hukuman *ta'zir* tersebut bisa dengan kecaman, dipukul, dipenjara, dipublikasikan, dikenai sanksi denda berupa harta dan bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* lainnya sesuai dengan kebijakan hakim, yang menurutnya bisa memberi efek jera baik bagi pelaku dan orang lain supaya tidak berani melakukan kejadian dan kemungkaran. Jadi hukuman *ta'zir* ini bisa berat bisa juga ringan, tergantung kepada otoritas pengadilan (otoritas hakim).

Sementara menurut Ibnu Taimiyah yang berdasarkan sabda Nabi Saw: "Segala sesuatu yang memabukkan itu namanya *khamr*, dan *khamr*

hukunya haram". Dan tidak ada bedanya *khamr* yang dikonsumsi dengan cara dimakan, diminum, dibekukan, dilarutkan dsb. Maka dari itu, segala olahan *al-hashisah* seperti ganja kering dan opium adalah haram.sama seperti orang yang meminum minuman keras (*khamr*). Dan Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa *hashisah* adalah haram dan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika adalah *had*, karena itu termasuk kedalam barang-barang yang memabukkan dan mengonsumsi sesuatu yang memabukkan dikenakan hukuman *had*.⁹

Pada zaman sekarang ini, yang mana penyalahguna narkoba sudah marak di kalangan masyarakat hukuman tepat yang harus diterapkan pada pelaku tindak pidana narkotika adalah hukuman ta'zir, sama seperti pendapat Wahbah Az-Zuhaili karena dampak dari narkoba lebih berbahaya dibanding dampak dari minuman keras.

⁹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' fatawa...*, 204.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;


1. Hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah *ta'zir*. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hukum narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, berbisnis narkoba dan obat-obatan terlarang, (membeli, menjual, menyelundupkan, mengedarkan, dan memasarkannya) adalah haram, keharaman berbisnis narkoba sama seperti keharaman mengonsumsi narkoba itu sendiri. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi *ta'zir* karena narkoba tidak ada pada masa Rasulullah, Narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr* dan Narkoba tidak diminum seperti halnya *khamr*.
 2. Hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah adalah *Hudud*. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmu' al-Fatawa* juga membahas tentang *al-ḥashishah* (sejenis ganja) yang hukumnya adalah haram. Menurut Ibnu Taimiyah segala sesuatu yang membuat pikiran oleng, kacau, geol, terlepas dari syarat kesadaran yang normal, maka sesungguhnya itu haram dikonsumsi walaupun tidak dikategorikan

sesuatu yang memabukan. Atas dasar kesepakatan para ulama, sesuatu yang dilaknat dan memabukkan itu termasuk kedalam barang-barang yang memabukkan, dan hukumnya haram. Contohnya adalah narkotika (*al-banj*). Maka hukumnya mengonsumsi sesuatu yang memabukkan (*al-muskr*) adalah dikenakan *had*.

3. Analisis komparatif hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah narkoba adalah sesuatu yang memabukan dan hukumnya adalah haram, sebagaimana haramnya minuman keras (*khamr*) karena keduanya sama-sama memabukan. Perbedaanya yaitu terletak pada hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika, menurut Wahbah Az-Zuhaili hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika yaitu *ta'zir*, sementara Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika yaitu *hudud*. Adapun penyebab adanya perbedaan pedapat dari kedua tokoh tersebut yaitu karena di akibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga, lingkungan dan pendidikan yang berbeda. Perbedaan waktu dan zaman hidup kedua ulama tersebut juga menjadi penyebab perbedaan pendapat dalam memberikan fatwa. Wahbah Az-Zuhaili merupakan ulama yang hidup diabad ke dua puluh, sedangkan Ibnu Taimiyah adalah seorang pemikir dan ulama Islam yang lahir pada tahun 661 H.

B. Saran

Adapun saran yang mungkin dapat bermanfaat dan berguna yang dapat penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini, yaitu narkotika merupakan bahaya besar bagi kehidupan manusia dan kehidupan masyarakat serta dapat merugikan perorangan dan masyarakat. Oleh sebab itu, pemberantasan narkotika, penyalahguna narkotika, pengedar narkotika dan pelaku tindak pidana narkotika, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat, agar Negara dapat terbebas dari narkotika.



DAFTAR PUSTAKA

Absor, Ulul. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 665/Pid.sus/2015/PN.SDA tentang Tindak Pidana Narkotika*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya,2018)

Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk et al., *fikih Muyassar, Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Alquran dan Assunnah*, Izzudin Karimi(Jakarta: Darul Haq)

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)

..... *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012)

Al-Lahlam, Badi' as-sayyid. *Wahbah Az-Zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufassir*, (Beirut: Darl Fiqr, 2004)

Ardiansyah, *pengantar penerjemah, dalam Badi al-Sayyid al-Lahham, Sheikh Prof.Dr.Wahbah al-Zuhaili: Ulama Karismatik Kontemporer – sebuah Biografi*,(Bandung: Cipta Karya media Perintis,2010)

al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, ter.Moh.Ismail.,(Surabaya: Putra Alma'arif,tt)

‘Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, ter. Alie yafie, Umar Shihab,dkk.,vol.V, (PT.Kharisma Ilmu)

....., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, ter. Alie yafie, Umar Shihab,dkk.,vol.III, (PT.Kharisma Ilmu)

Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997)

Farid, Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf, Terj Masturi Irham dan Assmu'i Taman*,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2006)

Fathonah, Indah. *Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba dan Psikotropika di Pengadilan Negeri Surabaya (Analisis Hukum Pidana Islam Tentang*

Penerapan Pasal 41 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 47 UU No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika), (IAIN Sunan Ampel Surabaya,2010)

Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta,1994)

Hasan, Mustofa, Beni Ahmad Saeban., *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung:Pustaka Setia,2013)

Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006)

Khoirudin, Muhammad. *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, (Bandung: Pustaka 'Ilmi,2003)

lestari, Kiki Dewi. *Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Kajian Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 145 PK/Pid.Sus/2016)*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya,2017)

Masyarofah., Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta:AMZAH,2013)

Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan kedelapan, Edisi Revisi, (Jakarta : Bina Aksara,2008)

Munawir, Imam. *Mengenal pribadi 30 pendekar dan pemikir Islam dari masa ke masa*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu)

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
Partodiharjo, Subagyo. *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunanya*, (Jakarta: Esensi Erlangga Group)

Qardhawi, Yusuf. *Halal dan haram*, (Bandung: Jabal,2007)

Savella, Consuelo G. *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993)

Sudarsono, *Kenakalan remaja Relevansi, Rehabilitasi, & Resosialisasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995)

Sujono, Bony Daniel., *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*,(Jakarta Timur: Sinar Grafika,2011)
Susanti, Dyah Ochtorina. *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2015)

Taimiyah, Ibnu. *Majmu' fatawa*, juz 34, (Madinah: Mujamma' al-Malik Fadh li al-Taba'ah al-Mushaf al-Sharif, 2004)

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika,1996)

Yunus, Muhammad. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Mati bagi Pengedar narkotika (Studi direktori Putusan Mahkamah agung RI No 38/Pid.Sus/2011)*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya,2017)

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Waadilatuhu*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid.7, (Jakarta: Gema Insani,2011)

Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 1997)

Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia Sejak 1975,(Penerbit erlangga,2011)594.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*,
(Surabaya : t.p, t.t), 12.

Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika